



This project is funded
by the European Union



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

Lokakarya Pelatihan tentang Peradilan untuk Anak dalam Konteks Anti-Terrorisme di Indonesia:

Latar Belakang Materi

Peserta yang terhormat,

Kami merasa sangat terhormat bahwa Anda telah menerima undangan kami untuk berpartisipasi dalam Lokakarya Pelatihan Peradilan untuk Anak dalam Konteks Anti-Terrorisme di Indonesia.

Demi terciptanya diskusi yang bermanfaat, kami mengajak Anda untuk mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu:

- Silakan baca dokumen terlampir, yaitu Catatan Konsep, Agenda, dan *Bali Call for Action* sebagai pengantar pelatihan.
- Silakan baca Latar Belakang Materi berikut, yang akan membantu Anda mempersiapkan poin-poin penting untuk intervensi dan debat berdasarkan pengalaman Anda sendiri.
- Silakan lengkapi kuesioner pra-pelatihan.

Terima Kasih.



This project is funded
by the European Union



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

Daftar Isi:

A. Menetapkan Latar Belakang - Sesi Satu

1. Konteks
2. Kerangka Aksi

B. Sistem Peradilan Khusus Anak - Sesi Dua

1. Mengapa sistem peradilan khusus anak diperlukan dalam konteks anti-terorisme?
2. Komponen utama dari sistem peradilan khusus anak
3. Gambaran hukum dan kebijakan untuk Indonesia

C. Alternatif Terhadap Proses Peradilan - Sesi Tiga

1. Standar internasional
2. Hukum dan Kebijakan Nasional

D. Solusi Non-Kustodian - Sesi Empat

E. Laporan penelitian kemasyarakatan - Sesi Lima

F. Rehabilitasi dan reintegrasi - Sesi Enam

1. Rehabilitasi dan reintegrasi sebagai tujuan utama
2. Rehabilitasi ketika kebebasan dirampas
3. Hukum dan kebijakan nasional untuk anak yang dirampas kebebasannya
4. Reintegrasi sosial

G. Komunikasi sensitif anak - Sesi Tujuh

H. Tanggapan multi-disiplin - Sesi Delapan

I. Lampiran

1. Daftar Istilah
2. Bacaan lanjutan



This project is funded
by the European Union



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

A MENETAPKAN LATAR BELAKANG - SESI SATU

1. Konteks

Perekrutan dan eksploitasi anak oleh kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan adalah masalah yang telah menjadi perhatian internasional dalam beberapa tahun terakhir. Anak sering kali secara khusus menjadi sasaran kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan, terkadang demi kepentingan ekonomi, politik, dan propaganda. Dengan beban biaya lebih murah dibandingkan anggota kelompok dewasa, anak lebih mudah dipaksa, dikendalikan, dan diindoktrinasi. Mereka juga memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk sepenuhnya memahami konsekuensi jangka panjang perilaku pengambilan risiko dibandingkan dengan orang dewasa. Dampak propaganda dari kegiatan yang menunjukkan anak terlibat dalam kegiatan teroris dan ekstremis dengan kekerasan sangatlah kuat. Kondisi ini menarik perhatian dunia dan juga menunjukkan kekejaman kelompok-kelompok teroris dan ekstremis dengan kekerasan serta kapasitas mereka dalam membangun negara.

Keadaan ketika anak direkrut dan dieksploitasi oleh kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan sangat bervariasi di seluruh dunia dan fenomena ini terjadi baik di lingkungan konflik maupun non-konflik. Kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan telah mendorong anak yang tidak tinggal di negara konflik untuk menghasut, merencanakan, dan melakukan aksi terorisme di negara mereka sendiri. Anak juga dapat terjebak dalam konflik bersenjata, di mana mereka tidak punya banyak pilihan selain mengasosiasikan diri mereka dengan kelompok teroris atau ekstremis dengan kekerasan. Contoh terbaru meliputi perekrutan dan eksploitasi anak dalam skala besar dan lintas batas yang dilakukan oleh kelompok seperti *Islamic State in Iraq and the Levant* (ISIL atau dikenal juga sebagai ISIS), Taliban, dan Boko Haram.¹

Anak juga telah ikut dengan orang tua mereka ke zona konflik, dan tidak diketahui berapa jumlah anak yang telah lahir dari orang tua yang diduga "Pejuang Teroris Asing" (*Foreign Terrorist Fighters*, FTF). Definisi dan ruang lingkup istilah "Pejuang Teroris Asing"² bersifat kontroversial, tetapi telah umum digunakan untuk merujuk

¹ Lihat Majelis Umum dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Report of the Secretary-General on children and armed conflict*, 2020 (A/74/845–S/2020/525)

² Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2178, Diadopsi oleh Dewan Keamanan pada pertemuannya yang ke 7272, pada tanggal 24 September 2014 (S/RES/2178), para. 6. Menurut Resolusi DK PBB 2178 (2014), pejuang teroris asing adalah "individu yang melakukan perjalanan ke suatu Negara selain Negara tempat tinggal atau kebangsaannya untuk tujuan melakukan, merencanakan, atau mempersiapkan, atau berpartisipasi dalam, aksi teroris atau memberikan atau menerima pelatihan teroris, termasuk sehubungan dengan konflik bersenjata."



This project is funded
by the European Union



pada individu yang telah melakukan perjalanan dari negara asal mereka ke negara lain untuk berpartisipasi atau mendukung aksi terorisme, termasuk dalam konteks konflik bersenjata.

Mengapa anak dilibatkan dengan kelompok-kelompok ini?

Anak menjadi terlibat dengan kelompok-kelompok ini karena berbagai alasan. Beberapa direkrut menggunakan metode brutal dan kekerasan seperti penculikan. Lainnya mungkin bergabung karena bujukan materi karena mereka tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup, untuk perlindungan, atau karena mereka merasa bertanggung jawab untuk membela keluarga dan komunitas mereka.³ Teman sebaya dan kerabat juga dapat memiliki pengaruh kuat pada perilaku anak dengan berperan sebagai panutan. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa anak sangat rentan terhadap pengaruh teman sebaya, termasuk tekanan untuk terlibat dalam perilaku antisosial.⁴

Anak, terutama di masa remaja, berusaha keras mencari identitas diri mereka, apa yang mereka inginkan dari kehidupan, dan di mana mereka pantas berada. Kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan dapat menyediakan komunitas dan identitas yang sudah matang, serta kesempatan untuk menjadi bagian dari sebuah tujuan yang dapat menarik minat remaja.⁵ Selain itu, kelompok-kelompok ini berhasil melanggengkan gagasan bahwa dunia terbagi ke dalam kategori biner “kita versus mereka” yang dapat memperkuat rasa memiliki dari seorang anak.

Selain kebutuhan untuk memiliki, anak mempunyai keinginan untuk merasakan makna dalam hidupnya. Keinginan mendasar untuk menjadi hal penting di dunia dan merasa dihormati ini muncul ketika seseorang merasa terhina atau kehilangan, mengantisipasi kehilangan signifikansi, atau diingatkan akan kematiannya sendiri, perasaan yang sering muncul setelah terpapar trauma. Sebagai bagian dari komunikasi strategis mereka yang bertujuan untuk merekrut anak kecil, banyak kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan telah memanfaatkan perasaan terhina dan frustrasi semacam itu dan berusaha untuk menggambarkan misi mereka sebagai sesuatu yang memberikan makna.⁶

³ Untuk informasi lebih lanjut, lihat UNODC (2019) *Prevention of Child Recruitment and Exploitation by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice System: Manual Pelatihan*, hal.22

⁴ Ibid

⁵ Lihat bacaan Rebecca Littman, "Children and Extreme Violence: Insights from social science on child trajectories in non-state armed groups", Perserikatan Bangsa-Bangsa University, (2017). Dikutip dalam UNODC, *Rehabilitation and Reintegration of Child Victims of Recruitment and Exploitation by Terrorist and Violent Extremist Groups: Training Manual* (Wina, 2019).

⁶ Ibid



This project is funded
by the European Union



Anak harus diperlakukan terutama sebagai korban

Berpindahnya anak ke dalam kelompok bersenjata dan teroris secara nyata bersifat terpaksa, sering kali disebabkan oleh metode brutal yang digunakan oleh kelompok-kelompok ini, seperti penculikan, ancaman, dan penggunaan kekuatan secara nyata. Bahkan proses perekrutan yang mungkin tampak *sukarela* sering kali melibatkan unsur tekanan dan/atau paksaan di dalamnya, dan batas antara proses sukarela dan paksaan sering kabur dan dangkal dalam praktiknya.⁷ Tidak ada proses perekrutan anak yang dapat dianggap benar-benar sukarela karena adanya bentuk paksaan dan pengaruh yang digunakan dan karena adanya ketidakseimbangan kekuatan yang melekat dengan kondisi yang lebih menguntungkan bagi mereka yang melakukan eksploitasi. Jadi, bahkan ketika anak tampaknya memiliki motivasi dan niat yang sama dengan kelompok, kerentanan mereka yang lebih tinggi terhadap manipulasi psikologis dan persepsi risiko yang lebih rendah harus diperhitungkan sebagai suatu hal yang memengaruhi kapasitas mereka dalam memberikan persetujuan.

Selama terikat dengan kelompok-kelompok tersebut, mereka sering menjadi sasaran berbagai kekerasan dan ekstrem⁸. Khususnya bagi anak perempuan, prevalensi kekerasan seksual dan berbasis gender merupakan ancaman dan kenyataan yang konstan.⁹ Kondisi ini memiliki implikasi serius bagi perkembangan anak dan bagi perkembangan masyarakat tempat mereka tinggal, dan dapat menyebabkan risiko tinggi stigmatisasi dan marginalisasi dalam keluarga dan masyarakat mereka. Implikasi ini merupakan bentuk serius dari kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, anak yang terlibat harus diakui dan diperlakukan terutama sebagai korban kejahatan, terlepas dari konteks dan keadaan di mana perekrutan dan eksploitasi itu terjadi.

Situasi di Indonesia

Di Indonesia, sejumlah insiden terkait teroris yang melibatkan anak dan keluarga terjadi pada bulan Mei 2018 yang seluruhnya terjadi di Jawa Timur. Insiden tahun 2018 menandai babak baru dalam kegiatan teroris karena untuk pertama kalinya tindakan terorisme dilakukan oleh seluruh keluarga, yang berarti taktik mereka didasarkan pada perekrutan dan pemanfaatan anak kecil.^{10,11} Namun, di samping itu,

⁷ Dalam putusannya atas kasus Lubanga Dyilo, Pengadilan Kriminal Internasional setuju bahwa perbedaan antara perekrutan sukarela dan paksa bersifat dangkal dalam praktiknya dalam konteks konflik bersenjata, (Situasi di Republik Demokratik Kongo, dalam kasus Jaksa v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06, International Criminal Court (ICC), 14 Maret 2012, para. 612.) UNODC, *Justice for Children in the Context of Counter-Terrorism: Manual Pelatihan* (Wina, 2019) hal.15.

⁸ UNODC, *Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice Section* (Wina, 2017) hal.2.

⁹ Ibid., Hal.15

¹⁰ Departemen Luar Negeri AS, Laporan Negara tentang Terorisme, Indonesia (2018). Tersedia di: <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2018/#Indonesia>

¹¹ Channel News Asia, "Child suicide bombers, and the shelter rehabilitating them in Indonesia" 24 Agustus 2019. <https://www.channelnewsasia.com/news/cnainsider/child-suicide-bombers-isis-terrorist-rehabilitate-indonesia-11838244>



This project is funded
by the European Union



sejumlah kecil anak juga terlibat dalam kegiatan semacam itu dan hingga bulan Juli 2020, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan bahwa ada 17 anak yang telah terlibat sebagai pelaku serangan teroris dalam beberapa tahun terakhir.¹² Mereka telah didakwa dengan pelanggaran seperti perakitan bom, peledakan bom pipa, penyerangan seorang pendeta, penghancuran gereja, dan keterlibatan dalam persiapan serangan teroris.

Fenomena baru lainnya di Indonesia adalah bahwa keluarga, termasuk anak, telah didorong untuk melakukan perjalanan dari rumah mereka ke negara lain untuk berpartisipasi atau mendukung kegiatan teroris. Hingga bulan Juli 2020, diperkirakan ada sekitar 500 anak asal Indonesia yang berada di Suriah, Irak, Afghanistan, dan Filipina.¹³ Selain itu, hampir 200 anak telah dipulangkan kembali ke Indonesia oleh pemerintah asing, kebanyakan dari Turki, tetapi ada juga dari negara-negara di Asia Timur dan Tenggara.¹⁴ Banyak dari anak ini masih berusia sangat muda. Menurut LSM C-SAVE, 90 persen dari anak yang kembali yang dikirim ke Pusat Rehabilitasi Handayani selama tahun 2017, berusia di bawah 12 tahun dan 10 persen berusia antara 13 hingga 18 tahun.¹⁵

Para komentator merujuk pada faktor 'dorongan' dan 'tarikan' yang berbeda untuk keterikatan anak dengan kelompok-kelompok ini di Indonesia:

- Kemiskinan dan kekecewaan dengan korupsi dan ketidaksetaraan dalam masyarakat mengambil peran dalam fenomena ini.¹⁶
- Anak dapat direkrut melalui ikatan langsung dan dalam lingkungan tradisional seperti lembaga pendidikan¹⁷ dan lingkungan belajar.¹⁸
- Keluarga bisa berperan penting.¹⁹
- Perekrutan juga dapat dilakukan melalui media sosial dan dilanjutkan dengan kehadiran langsung pada acara perkuliahan atau pendidikan.²⁰

¹² Angka yang diberikan kepada UNODC oleh BNPT, Agustus 2020

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ ICRC (2020) International Review of the Red Cross, *Wawancara dengan Mira Kusumarini*, IRRC No. 911, Juni 2020

¹⁶ Idris, I. (2018). *Youth vulnerability to violent extremist groups in the Indo-Pacific*. (GSDRC Helpdesk Research Report 1438). Birmingham, Inggris: GSDRC, Universitas Birmingham. Tersedia di:

<https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2018/10/1438-Youth-Vulnerability-to-Violent-Extremist-Groups-in-the-Indo-Pacific.pdf>

¹⁷ RSIS, 24 Agustus 2020, Commentary on Pro-IS Home-based schooling in Indonesia. Tersedia di: <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/icpvtr/pro-is-home-based-schooling-in-indonesia/>

<https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/icpvtr/pro-is-home-based-schooling-in-indonesia/#.XjC2ZM0p>

¹⁸ Julie Chernov Hwang & Kirsten E. Schulze (2018) *Why They Join: Pathways into Indonesian Jihadist Organizations*, *Terrorism and Political Violence*, 30:6, 911-932.

¹⁹ Julie Chernov Hwang & Kirsten E. Schulze (2018) *Why They Join: Pathways into Indonesian Jihadist Organizations*, *Terrorism and Political Violence*, 30:6, 911-932, hal.18.

²⁰ Counter Extremism Project (2020) *Indonesia: Extremism & Counter-Extremism*



This project is funded
by the European Union



2. Tantangan bagi sistem peradilan

Ketika undang-undang nasional mengharuskan demikian, anak di atas usia minimum pertanggungjawaban pidana (*Minimum Age of Criminal Responsibility*, MACR) dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan saat terlibat dengan kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan; di Indonesia, batas usia ini (MACR) adalah 12 tahun. Batas usia yang berlaku di Indonesia diperbolehkan selama hak dan perlindungan yang diberikan oleh standar internasional mengenai keadilan bagi anak dihormati dan diterapkan sepenuhnya di semua situasi. Di atas segalanya, proses peradilan harus menjadikan rehabilitasi dan reintegrasi anak sebagai tujuan utama dari semua keputusan dan tindakan. Penerapan standar ini telah menimbulkan sejumlah tantangan bagi sistem peradilan di berbagai negara dan konteks. Beragam tantangan tersebut dijelaskan di bawah ini.

- *Meningkatnya risiko kekerasan dan stigmatisasi bagi anak saat berhadapan dengan sistem peradilan.*

Ketakutan yang meluas akan kegiatan teroris dapat berarti bahwa anak ini awalnya diperlakukan sebagai pelaku yang tak wajar dan bermasalah dan, kemudian, sebagai anak yang telah menjadi korban kekerasan berat. Stigma yang terkait dengan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dapat mengarahkan perlakuan terhadap anak yang didasarkan pada pendekatan yang berbasis hukuman dan bersifat keras. Anak-anak ini sering dipandang kurang layak mendapatkan standar minimum dalam hal perlakuan mereka di dalam sistem peradilan, dibandingkan anak yang didakwa melakukan pelanggaran lainnya. Para profesional peradilan dapat mengalami kesulitan dalam membantah sikap dan ketakutan yang bersifat menghukum ini.

- *Undang-undang anti-terorisme sering kali tidak membahas perlakuan terhadap anak, sehingga dapat menciptakan ketidakpastian mengenai hukum, prosedur, institusi, dan otoritas yang berlaku secara benar.*

Mengingat sifat serius dari pelanggaran yang berkaitan dengan terorisme, banyak Negara telah memperkenalkan ketentuan khusus dalam undang-undang nasional mereka untuk menangani terorisme. Undang-undang tersebut sering tidak merujuk pada anak sama sekali dan dapat menciptakan ambiguitas dan ketidakpastian hukum yang berlaku dan benar untuk diterapkan untuk anak. Para profesional peradilan dapat dihadapkan pada kesulitan teknis dalam menentukan status hukum, hukum yang berlaku, prosedur, lembaga, dan otoritas untuk menangani anak yang diduga melakukan pelanggaran.

- *Perlindungan hukum khusus anak tidak selalu diterapkan.*

Ada persepsi luas – dan keliru – bahwa sistem peradilan khusus anak akan bersifat terlalu toleran dan akan membiarkan anak bebas tanpa mendapat hukuman berarti.



This project is funded
by the European Union



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

Ketika ketentuan hukum anti-terorisme diterapkan, ketentuan tersebut dapat berdampak pada aspek yang berbeda dari proses peradilan untuk anak, misalnya:

- tentang penangkapan karena pelanggaran terkait terorisme, undang-undang anti-terorisme di banyak Negara memperbolehkan anak ditahan dalam waktu penahanan yang jauh lebih lama daripada waktu yang telah ditetapkan oleh standar internasional;
- diversifikasi jarang digunakan untuk pelanggaran semacam itu;
- anak ditempatkan dalam penahanan pra-ajudikasi sebagai langkah pertama, bukan upaya terakhir;
- anak diadili di pengadilan dewasa, militer atau khusus teroris yang tidak memiliki otoritas dan prosedur khusus;
- anak ditahan bersama orang dewasa dan dalam kondisi yang sangat buruk;
- adanya ketergantungan berlebih pada perampasan kebebasan sebagai hukuman; dan
- adanya perhatian yang tidak memadai terhadap rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Hak anak dapat sangat terganggu ketika mereka diselidiki, dituntut, dan diadili dalam sistem peradilan pidana biasa, terutama ketika pengadilan dewasa, pengadilan khusus terorisme, atau pengadilan militer telah diberikan yurisdiksi atas pelanggaran terkait terorisme. Anak dapat berisiko menjadi korban kembali selama proses peradilan tersebut.

- *Banyak dari anak-anak semacam ini memiliki kebutuhan rehabilitasi dan reintegrasi yang biasanya sulit akibat kekerasan dan eksploitasi yang mereka alami.*

Negara harus merehabilitasi anak yang terlibat untuk mencegah mereka melakukan kembali pelanggaran serta untuk mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat setelah kasus peradilan mereka selesai. Proses rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif akan berfungsi mengurangi dampak viktimisasi yang dialami anak selama keterlibatannya dengan kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa anak tidak melakukan kembali pelanggaran dan dapat kembali dengan selamat ke kehidupan keluarga dan masyarakat mereka. Rehabilitasi anak terbukti sangat rumit dan membutuhkan keterlibatan dan dukungan jangka panjang

Mereka sering kali mengalami tingkatan kekerasan traumatis yang berdampak parah pada perkembangan emosional, fungsi sosial, dan kinerja akademik mereka. Mereka mengalami ketakutan publik, stigma, dan pengucilan sosial yang timbul dari keterlibatan mereka dengan kelompok-kelompok ini, serta mendapat kesulitan dalam mengakses layanan yang mereka butuhkan. Mereka mungkin telah kehilangan atau



This project is funded
by the European Union



telah terpisah dari anggota keluarga, dan ikatan mereka dengan masyarakat mungkin sudah terputus. Anak-anak ini mungkin mendukung ideologi ekstremis yang menawarkan penerimaan, identitas positif, dan menanggapi rasa ketidakadilan.

Pertanyaan tentang cara mengintegrasikan pendekatan reintegrasi di seluruh proses peradilan kemudian menjadi pertanyaan yang sangat penting. Selain itu, para profesional peradilan harus menentukan intervensi rehabilitasi dan reintegrasi mana yang paling tepat dan paling efektif untuk menangani situasi khusus anak.

- *Anak yang kembali dari luar negeri*

Dalam beberapa tahun terakhir, ribuan anak telah direkrut melintasi perbatasan dan bepergian sendiri untuk bergabung dengan kelompok teroris. Anak lainnya telah ikut dengan orang tua mereka ke zona konflik, dan tidak diketahui berapa jumlah anak yang telah lahir dari orang tua yang diduga "Pejuang Teroris Asing" (*Foreign Terrorist Fighters*, FTF). Definisi dan ruang lingkup istilah "Pejuang Teroris Asing"²¹ bersifat kontroversial, tetapi telah umum digunakan untuk merujuk pada individu yang telah melakukan perjalanan dari negara asal mereka ke negara lain untuk berpartisipasi atau mendukung aksi terorisme, termasuk dalam konteks konflik bersenjata.

Anak yang menjadi korban perekrutan oleh kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan dengan cara ini sering kali memiliki latar belakang budaya, etnis atau bahasa yang berbeda dari warga negara di negara tempat mereka berada. Mereka mungkin berada di kamp pengungsian tanpa adanya akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan.²² Mereka mungkin pergi tanpa orang tua mereka, dengan anak lain, atau hanya sendirian. Mereka sangat rentan terhadap kekerasan, termasuk penyelundupan, perdagangan manusia, dan perekrutan kembali.

Beberapa kendala menghambat kemampuan mereka untuk pulang, pindah, atau mencari perlindungan pengungsi. Banyak dari mereka tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen registrasi yang sah. Beberapa dari mereka lahir di wilayah yang berada di bawah kendali kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan. Yang lainnya tidak dapat membangun hubungan dengan ayah atau keluarga, terutama ketika orang tua mereka telah meninggal atau berada dalam tahanan. Anak lain tidak memiliki dokumen perjalanan dan tidak dapat melakukan perjalanan atau mencari

²¹ Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2178, Diadopsi oleh Dewan Keamanan pada pertemuannya yang ke 7272, pada tanggal 24 September 2014 (S/RES/2178), para. 6. Menurut Resolusi DK PBB 2178 (2014), pejuang teroris asing adalah "individu yang melakukan perjalanan ke suatu Negara selain Negara tempat tinggal atau kebangsaannya untuk tujuan melakukan, merencanakan, atau mempersiapkan, atau berpartisipasi dalam, aksi teroris atau memberikan atau menerima pelatihan teroris, termasuk sehubungan dengan konflik bersenjata."

²² Lihat misalnya Pernyataan dari Mr. Paulo Sérgio Pinheiro, Ketua Komisi Penyelidikan Internasional Independen untuk Republik Arab Suriah pada Sidang ke-41 Dewan Hak Asasi Manusia PBB, 2 Juli 2019. Tersedia di: <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=24773&LangID=E>



This project is funded
by the European Union



dukungan dan perlindungan.²³ Penolakan kewarganegaraan dapat berdampak besar pada anak yang merupakan korban ini dan berdampak besar pada kemampuan mereka untuk menegaskan hak-hak mereka. Dalam hal tertentu, pemulangan anak yang terkait dengan FTF cukup rumit karena tidak adanya bukti kebangsaan atau kewarganegaraan, atau dokumen perjalanan.

Negara yang telah meratifikasi Protokol Opsional KHA tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk memastikan demobilisasi anak yang direkrut oleh kelompok-kelompok bersenjata dan menjamin anak ini mendapatkan “semua bantuan yang layak untuk pemulihan fisik dan psikologis, serta reintegrasi sosial mereka.” (Pasal 6 (3)). Hal ini diperkuat dengan kewajiban yang lebih umum di bawah KHA untuk menjamin dukungan bagi semua anak korban penelantaran, eksploitasi, pelecehan, dan konflik bersenjata.²⁴ Akses ke dukungan untuk mendapatkan rehabilitasi adalah kunci pemulihan anak ini dan keluarga mereka.

Negara memiliki tanggung jawab utama atas warga negaranya sendiri dan memiliki kewajiban untuk memastikan kepentingan terbaik anak menjadi prioritas, paling tidak melalui pemulangan yang aman bagi warga negara anak dan penyediaan bantuan reintegrasi seperti reunifikasi keluarga, perawatan medis, serta dukungan psikologis dan sosial.

Pada tahun 2019, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan serangkaian “*Key Principles for the Protection, Repatriation, Prosecution, Rehabilitation and Reintegration of Women and Children with Link to UN Listed Terrorist Groups*”,²⁵ sebagai pengakuan atas tantangan yang muncul dari fenomena anak yang terkena dampak fenomena FTF. Prinsip-prinsip khusus tentang anak adalah sebagai berikut:

- **Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama** dalam segala tindakan yang menyangkut mereka, termasuk dalam hubungannya dengan memelihara keutuhan keluarga. Negara Anggota, dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus menerapkan proses Penilaian Kepentingan Terbaik/Penentuan Kepentingan Terbaik (*Best Interest Assessment (BIA)/Best Interest Determination (BID)*) dengan pengamanan utama, untuk menentukan apakah repatriasi atau tindakan lain adalah demi

²³ Kantor OSCE untuk Lembaga Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Guidelines for addressing the threats and challenges of ‘Foreign Terrorist Fighters’ within a human rights framework*, (2018). Juga, RAN, *Responses to returnees: Foreign terrorist fighters and their families*, (2017).

²⁴ Pasal 39 KHA.

²⁵ PBB, *Key Principles for the Protection, Repatriation, Prosecution, Rehabilitation and Reintegration of Women and Children with Links to UN Listed Terrorist Groups*, April 2019. Tersedia di: https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/sites/www.un.org/counterterrorism/ctitf/files/Key%20Principles%20-%20April%202019_0.pdf



This project is funded
by the European Union



- kepentingan terbaik anak. Negara Anggota harus mencari persetujuan bebas dan terinformasi dari orang tua sebelum memisahkan anak untuk proses pemulangan, kecuali pemisahan diputuskan untuk kepentingan terbaik anak.
- **Pengaturan pengasuhan alternatif harus dicoba** untuk situasi di mana anak tidak dapat tinggal bersama orang tua mereka atau di mana tidak ada kepentingan terbaik bagi anak untuk tetap tinggal bersama pengasuh utamanya. Pengaturan perawatan sementara berbasis keluarga harus menjadi prioritas, diikuti oleh pengaturan perawatan sementara berbasis masyarakat.
 - **Anak yang terkait dengan kelompok teroris yang terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya boleh ditahan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang sesuai.** Pilihan alternatif dari tindakan penahanan anak harus menjadi prioritas. Anak harus ditahan secara terpisah dari orang dewasa kecuali demi kepentingan terbaik mereka serta untuk mencegah pemisahan keluarga.
 - **Rehabilitasi dan reintegrasi** anak yang terikat dengan kelompok teroris yang terdaftar di PBB harus menjadi prioritas, sejalan dengan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata. Ini mencakup akses ke layanan yang sesuai dengan usia dan gender, termasuk kesehatan mental dan dukungan psikososial, pendidikan, dan bantuan hukum.
 - **Negara Anggota harus menghormati privasi dan kerahasiaan anak yang memiliki hubungan dengan kelompok teroris yang terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa.**
 - **Negara Anggota harus mencegah stigmatisasi lebih lanjut terhadap anak yang memiliki hubungan dengan kelompok teroris yang terdaftar di PBB, jika memungkinkan.** Dengan tidak adanya bukti pidana, Anak tidak boleh ditempatkan dalam daftar pantauan atau database lain berdasarkan afiliasi keluarga atau dugaan afiliasi dengan kelompok bersenjata.

Keamanan nasional dan hak-hak anak

Memastikan hukum, kebijakan, dan strategi anti-terorisme yang kuat dan efektif serta melaksanakan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tujuan yang saling melengkapi. Ada konvergensi yang kuat di antara mereka yang dapat menghasilkan perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan dan berjangka panjang di tingkat masyarakat maupun global.

Di satu sisi, tanggapan keadilan yang tidak sesuai dengan standar internasional dapat berperan sebagai katalis bagi perekrutan kelompok teroris atau ekstremis dengan kekerasan dan memicu narasi umum yang menyatakan bahwa pihak berwenang itu korup dan tidak sah. Anak yang takut akan perlakuan kasar dari sistem peradilan mungkin enggan mencari bantuan dan dukungan untuk melepaskan diri dari kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan dan mendapatkan rehabilitasi dan



This project is funded
by the European Union



reintegrasi mereka. Tanggapan keadilan yang tidak mengatasi akar penyebab perilaku pelanggaran anak dan berusaha untuk menghukum daripada merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali anak ke masyarakat dapat memperkuat kepatuhan mereka terhadap kelompok dan ideologi ekstremis dengan kekerasan dan juga dapat mengakibatkan pelanggaran kekerasan lebih lanjut yang tidak terkait dengan terorisme.

Kepatuhan terhadap hak anak, di sisi lain, dapat mendukung tujuan anti-terorisme dengan memberikan insentif kepada anak untuk melepaskan diri dari kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan. Selain itu, keyakinan, pendapat, dan kepribadian anak berkembang dan berubah, dan berada pada tahap perkembangan di mana mereka dapat diinformasikan dan dipengaruhi oleh langkah-langkah yang bersifat rehabilitatif dan mendidik. Tanggapan keadilan yang menargetkan rehabilitasi dan reintegrasi anak akan lebih mungkin untuk mengatasi akar penyebab pelanggaran mereka, baik dengan cara memberikan mereka pendidikan dan pelatihan kejuruan yang dapat membantu mereka untuk menghidupi keluarga mereka secara ekonomi atau dengan memberikan dukungan pada anak perempuan yang telah mengalami pelecehan seksual dengan konseling dan reintegrasi ke dalam masyarakat mereka, jika mereka menginginkannya dan jika layak dilakukan dengan melihat konteksnya.

Anak yang telah direkrut dan dieksploitasi oleh kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan telah mengalami bentuk kekerasan yang serius dan menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Ketika mereka direhabilitasi dengan cara yang mempertimbangkan konteks di mana viktimisasi mereka terjadi dan dampak yang mereka terima, maka hal rehabilitasi tersebut akan lebih efektif dan berhasil. Konsekuensi jangka panjang dari rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif adalah bahwa mereka memiliki kemungkinan yang jauh lebih kecil untuk melakukan pelanggaran kembali dan lebih mungkin untuk melepaskan diri dan mengambil peran konstruktif dalam masyarakat.

2. Kerangka Tindakan

Berikut ini adalah komponen kerangka tindakan yang dapat mendukung hasil positif bagi anak yang terikat dengan kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan.

- *Usia minimum pertanggungjawaban pidana*

Sebelum melakukan penangkapan atau penuntutan, pihak berwenang harus memastikan bahwa seorang anak telah mencapai usia minimum pertanggungjawaban pidana (Minimum Age of Criminal Responsibility, MACR) yang ditetapkan oleh hukum nasional. Anak yang berusia di bawah MACR tidak memiliki kapasitas emosional,



This project is funded
by the European Union



mental, dan intelektual untuk memikul tanggung jawab pidana. Mereka tidak pernah dapat dituntut secara formal dan dimintai pertanggungjawaban pidana. Perilaku mereka seharusnya ditangani melalui mekanisme perlindungan.

MACR yang paling umum secara global adalah 14 tahun.²⁶ Dalam Komentar Umum No. 24 (2019), Komite KHA merekomendasikan agar Negara meningkatkan MACR mereka hingga setidaknya 14 tahun²⁷ dan mengacu pada bukti yang terdokumentasi di bidang perkembangan anak dan ilmu saraf bahwa, di bawah usia ini, anak tidak mungkin memahami dampak dari tindakan mereka atau memahami proses pidana. Angka tersebut tidak boleh diturunkan untuk pelanggaran berat, termasuk pelanggaran terkait terorisme. Komite KHA juga merekomendasikan MACR yang lebih tinggi, yaitu 15 atau 16 tahun, mengingat bukti bahwa otak remaja terus matang bahkan melampaui usia remaja, memengaruhi jenis pengambilan keputusan tertentu dan kemampuan untuk mengendalikan impuls.

MACR di Indonesia adalah 12 tahun. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak²⁸ menyatakan bahwa seorang anak yang berusia di bawah 12 tahun harus dikembalikan kepada orang tua atau walinya atau ditempatkan dalam program pendidikan, bimbingan atau konseling paling lama enam bulan. Komite KHA telah mencatat kekhawatiran bahwa usia 12 tahun “sangat rendah” dan merekomendasikan agar angka tersebut ditingkatkan menjadi 14 tahun.²⁹

UNICEF memperkirakan sekitar 17 persen anak di bawah usia 18 tahun di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran.³⁰ Hal ini dapat menyulitkan para profesional peradilan yang perlu menentukan apakah seorang anak berusia di atas MACR, atau di bawah 18 tahun. Mereka mungkin hanya mengandalkan penampilan fisik sebagai alat untuk menentukan usia anak tanpa adanya dokumentasi identitas dan tidak selalu mengikuti prinsip bahwa jika ada keraguan tentang usia anak, harus ada anggapan bahwa mereka berusia di bawah 18 tahun. Kesulitan dalam menentukan usia anak dapat memberikan konsekuensi serius bagi seorang anak yang telah direkrut dan dieksploitasi oleh kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan dan dapat diartikan bahwa mereka berisiko diperlakukan sebagai orang dewasa dalam proses pidana.

²⁶ Komite PBB tentang Hak-Hak Anak, Komentar Umum No. 24 (2019) tentang hak-hak anak dalam sistem peradilan, 18 September 2019 (CRC/C/GC/24) para 21.

²⁷ *Ibid.*, para 22.

²⁸ Undang-Undang Sistem Peradilan Anak secara resmi mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2014.

²⁹ Komite PBB untuk Hak Anak (KHA), *Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of Indonesia*, 13 Juni 2014, CRC/C/IDN/CO/3-4, para 77 dan 78.

³⁰ Profil Perlindungan Anak UNICEF Indonesia, tersedia di: <https://www.unicef.org/indonesia/child-protection>



This project is funded
by the European Union



Di sisi lain, Komite KHA telah memuji Negara-negara Pihak yang mengizinkan penerapan sistem peradilan untuk anak kepada orang-orang yang berusia 18 tahun ke atas.³¹ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengizinkan orang muda yang berusia antara 18 hingga 21 tahun untuk diadili oleh pengadilan anak. Dalam beberapa kasus, waktu akan berlalu antara ketika dugaan pelanggaran dilakukan dan ketika orang tersebut berhadapan dengan sistem peradilan. Sistem peradilan khusus anak harus tetap berlaku bagi orang muda yang melakukan pelanggaran ketika mereka masih anak.

- *Penuntutan sebagai upaya terakhir*

Anak seharusnya hanya diberikan proses tuntutan sebagai upaya terakhir. KHA menegaskan bahwa Negara-negara harus menerapkan langkah-langkah untuk menangani anak tanpa menempuh proses peradilan, bilamana hal ini sesuai dan dengan syarat bahwa perlindungan hak asasi manusia dan hukum sepenuhnya ditaati.³² Kewajiban ini diperkuat dalam standar internasional lainnya, seperti Pedoman PBB tentang Peran Penuntut³³ yang meminta jaksa untuk memberikan pertimbangan yang layak terhadap pengesampingan penuntutan, terhadap penghentian proses dengan syarat atau tanpa syarat, atau terhadap diversifikasi kasus – khususnya di mana anak didakwa dengan pelanggaran ringan dan pelanggar pertama kali ikut terlibat – dan menggunakan upaya terbaik mereka untuk menuntut tindakan terhadap anak hanya sejauh jika benar-benar diperlukan.

Di banyak negara, ada berbagai macam faktor yang harus dipertimbangkan oleh jaksa ketika memutuskan apakah akan mempersiapkan dakwaan atau tidak, dan mengajukan kasus ke pengadilan: misalnya, apakah peristiwa tersebut merupakan pelanggaran? apakah ada cukup bukti? apakah dakwaan tersebut dilakukan demi kepentingan umum?

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana, jaksa di Indonesia memiliki kekuasaan untuk menilai bukti, membawa surat dakwaan, dan membawa tindakan ke pengadilan. Mereka juga memiliki wewenang berdasarkan pasal 14 (h) untuk “menutup kasus demi kepentingan hukum.” Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penuntutan menyatakan bahwa suatu perkara dapat dikesampingkan oleh Jaksa Agung apabila menyangkut kepentingan umum yang berarti demi kepentingan warga negara, bangsa dan/atau kepentingan

³¹ Komite PBB tentang Hak-Hak Anak, Komentar Umum No. 24 (2019) tentang hak-hak anak dalam sistem peradilan, 18 September 2019 (CRC/C/GC/24) para 32.

³² Pasal 40(3)(b) KHA.

³³ Pasal 18 dan 19 Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Peran Penuntut (juga dikenal sebagai "Pedoman Havana") diadopsi oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Kedelapan tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar pada tahun 1990.



This project is funded
by the European Union



masyarakat luas.³⁴ Mengenai aspek “kepentingan hukum”, hal ini dapat mencakup pertimbangan mendalam dari:

- Semua bukti yang tersedia dan kemungkinan hukuman;
- Tingkat keseriusan tindakan kriminalnya, kepentingan keselamatan dan pencegahan kejahatan serta kepentingan korban;
- Kepentingan terbaik anak dan apakah penuntutan kemungkinan akan berdampak buruk pada prospek masa depan anak yang tidak sebanding dengan tingkat keseriusan pelanggaran; dan,
- Status korban dari seorang anak yang telah direkrut dan dieksploitasi oleh kelompok teroris atau ekstremis dengan kekerasan terutama dalam hal ketika mereka dipaksa untuk melakukan perilaku yang melanggar.

Selain itu, ada kemungkinan anak yang direkrut dan dieksploitasi oleh kelompok teroris atau ekstremis kekerasan juga menjadi korban perdagangan manusia. Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak, yang melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional,³⁵ diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2009. Protokol ini mencakup perekrutan anak dalam definisi perdagangan manusia dan menjelaskan bahwa persetujuan anak dianggap tidak relevan jika perekrutan dan eksploitasi telah terjadi.³⁶

Banyak anak telah diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi oleh kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan; karena keterikatan dengan kelompok teroris atau ekstremis dengan kekerasan merupakan konsekuensi tak terelakkan dari proses perdagangan manusia ke dalam kelompok tersebut, anak tidak boleh dituntut atas pelanggaran ini. Dalam kasus di mana kekerasan yang dilakukan terhadap anak oleh kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan memenuhi syarat sebagai kejahatan perdagangan manusia, anak harus diperlakukan, dan diberikan perlindungan, sebagai korban perdagangan manusia. Korban perdagangan manusia tidak dapat dipidana atas pelanggaran yang berhubungan langsung atau berkaitan dengan situasi perdagangan manusia yang dialaminya.³⁷ Mereka tidak dapat dihukum terlepas dari peran anak tersebut dalam suatu pelanggaran, di mana pelanggaran tersebut dilakukan dan tidak memperhatikan tahap proses pidana, atau tuduhan yang

³⁴ Pasal 35 UU No.16 Tahun 2004 tentang Penuntutan.

³⁵ Majelis Umum, Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak, yang Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, 15 November 2000.

³⁶ Ibid., Pasal 3(a).

³⁷ Untuk lebih lanjut tentang poin ini, lihat UNODC, *Handbook on Children Recruited and Exploited by terrorist and Violence Extremist Groups: The Role of the Justice System*, (UNODC: Wina, 2017), hal.76.



This project is funded
by the European Union



diajukan terhadap para pelaku. Selanjutnya, mereka sebagai korban perdagangan manusia berhak mendapatkan dukungan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial.³⁸

Dalam konteks anak yang terkena fenomena pejuang asing yang telah kembali ke Indonesia, mereka harus selalu dipandang terutama sebagai korban, apalagi ketika mereka direkrut dan dieksploitasi oleh kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan.³⁹ Oleh karena itu, penekanannya harus berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi mereka dan alternatif dari proses penuntutan harus dipilih. Penuntutan anak di atas usia minimum pertanggungjawaban pidana harus tetap menjadi pilihan dalam kasus-kasus yang sesuai, dan hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan.

Negara-negara harus menahan diri untuk tidak menuntut anak yang telah direkrut dan dieksploitasi oleh kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan dengan pelanggaran yang berkaitan dengan kelompok teroris, mengingat kurangnya pilihan yang tersedia bagi mereka.⁴⁰ Ada risiko signifikan dari penuntutan yang tidak aman karena kondisi kekerasan dan pemaksaan di mana anak tersebut pertama kali terikat dengan kelompok tersebut. Karena kerentanan mereka terhadap perekrutan, karena perekrutan mereka tidak secara sukarela, dan karena peran “pendukung” yang mereka mainkan di dalam kelompok, anak dapat terpengaruh secara tidak proporsional oleh ketentuan tersebut. Oleh karenanya, mereka tidak boleh didakwa dengan pelanggaran semacam itu.

Harus dijelaskan bahwa tidak menggunakan proses peradilan formal bukan berarti bahwa seorang korban anak dibiarkan tanpa mendapatkan dukungan. Anak korban kejahatan memiliki hak khusus, dan layanan rehabilitatif harus ada untuk memberikan layanan yang sesuai dan efektif guna mendukung reintegrasi sosial anak.

- *Sistem peradilan khusus anak*

Perlu dicatat materi ini dibahas secara lebih rinci di Bagian B.

Sistem peradilan khusus anak meliputi undang-undang, standar, kebijakan, prosedur, mekanisme, lembaga, dan badan yang secara khusus berlaku bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di usia di atas tanggung jawab pidana.⁴¹

³⁸ Majelis Umum, Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak, yang Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, 15 November 2000, Pasal 6.

³⁹ Lihat resolusi Dewan Keamanan 2427 (2018), para. 20; Prinsip panduan 31 prinsip panduan Komite Anti-terorisme Dewan Keamanan tentang pejuang teroris asing yang merekomendasikan bahwa Negara Anggota “mempertimbangkan langkah-langkah administratif yang tepat dan/atau program rehabilitasi dan reintegrasi sebagai Alternatif selain penuntutan dalam kasus-kasus yang sesuai.”; dan Prinsip Paris 3.6 dan 3.7.

⁴⁰ Komite PBB tentang Hak-Hak Anak, Komentar Umum No. 24 (2019) tentang hak-hak anak dalam sistem peradilan, 18 September 2019 (CRC/C/GC/24) para 101.

⁴¹ Pasal 40 (3) KHA.



This project is funded
by the European Union



Sistem ini berfungsi untuk memastikan kesejahteraan anak dan mengharuskan mereka diperlakukan, tidak hanya dengan cara yang adil dan peka terhadap anak, tetapi juga dengan cara yang mendorong reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Sistem ini harus dilibatkan sejak adanya kontak pertama dengan seorang anak sampai semua keterlibatan dengan sistem selesai.

Semua anak di atas usia minimum pertanggungjawaban pidana dan di bawah usia 18 tahun harus ditangani dalam sistem khusus, terlepas dari beratnya pelanggaran yang didakwakan kepada anak tersebut. Tidak ada pengecualian yang diizinkan menurut hukum internasional, bahkan untuk pelanggaran yang paling serius. Sebuah sistem khusus harus menjadi yurisdiksi utama bagi anak yang sedang diselidiki dan/atau didakwa dengan pelanggaran terkait terorisme.

Undang-undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Anak menetapkan prosedur, mekanisme, lembaga, dan badan khusus yang secara khusus berlaku bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di atas usia tanggung jawab pidana. Komentar atas UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa: *“Mengingat karakteristik khusus anak dan kebutuhan untuk melindungi mereka dengan benar, kasus yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum harus diadili oleh pengadilan anak yang merupakan bagian dari sistem pengadilan umum, dan semua proses yang terlibat – penangkapan, penahanan, persidangan, dan rehabilitasi – harus dilakukan oleh petugas khusus yang memahami masalah yang dihadapi oleh anak.”* Namun, perlu adanya pedoman atau protokol yang menjelaskan bahwa prosedur, mekanisme, lembaga, dan badan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Anak, berlaku untuk semua anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di atas usia minimum pertanggungjawaban pidana, termasuk anak yang diadili karena pelanggaran terkait terorisme.

- *Alternatif selain proses peradilan formal (diversi)*

Perlu dicatat materi ini dibahas secara lebih rinci di Bagian C.

Negara harus berusaha mendorong langkah-langkah untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum tanpa menggunakan proses peradilan formal, bilamana sesuai dan diinginkan, dan dengan syarat bahwa hak asasi manusia dan perlindungan hukum sepenuhnya ditaati.⁴² Komite KHA menekankan bahwa otoritas dalam sistem

⁴² Pasal 40(3)(b) KHA. Tindakan diversi juga dirujuk dalam Aturan 11 Peraturan Beijing (Majelis Umum PBB, *Perserikatan Bangsa-Bangsa Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Peraturan Beijing), diadopsi oleh Majelis Umum pada tanggal 29 November 1985 (A/ RES/40/33); Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System resolution 1997/30*, 21 Juli 1997, para. 15 dan 42; dan, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Perserikatan Bangsa-Bangsa*



This project is funded
by the European Union



peradilan “harus terus mengeksplorasi kemungkinan menghindari proses pengadilan atau hukuman, melalui diversifikasi dan tindakan lainnya. Dengan kata lain, diversifikasi harus menjadi pilihan sejak titik kontak paling awal, sebelum persidangan dimulai, dan tersedia selama proses berlangsung.”⁴³ Diversifikasi harus menjadi pilihan cara utama dalam menangani anak di sebagian besar kasus.⁴⁴

Hal ini dikarenakan adanya bukti dari banyak negara yang menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum mengharuskan adanya penyediaan jalur dan sudut pandang alternatif bagi mereka.⁴⁵ Penyediaan ini dicapai dengan memberi mereka kesempatan untuk membangun keterampilan agar dapat memasuki kembali dunia pendidikan atau tempat kerja serta untuk membangun hubungan dengan keluarga dan masyarakat.

- *Perampasan kebebasan sebagai upaya terakhir*

Merampas kebebasan seorang anak⁴⁶ harus dijadikan langkah terakhir yang digunakan untuk jangka waktu terpendek yang sesuai.⁴⁷ Ini karena proses penahanan memiliki dampak yang sangat merugikan bagi anak dan dapat menghambat proses rehabilitasi. Menurut penelitian yang dilakukan untuk Studi Global PBB tentang Anak yang Dirampas Kebebasannya, penahanan secara inheren dapat menyusahkan, memiliki dampak buruk pada kesehatan fisik dan mental, sering diperburuk oleh perawatan yang buruk dan kondisi yang tidak memuaskan, dan sering kali menambah trauma.⁴⁸ Hal ini terutama terjadi ketika anak dicurigai melakukan pelanggaran terkait terorisme, dan dapat berisiko tinggi mendapat tindakan viktimisasi, pelecehan, perlakuan buruk, dan penyiksaan dari anak lain serta staf. Kebutuhan mereka yang tinggi akan rehabilitasi dan reintegrasi semakin terancam oleh terganggunya pendidikan dan ikatan keluarga dan masyarakat mereka.

Prinsip 'langkah upaya terakhir' dalam Pasal 37(b) KHA mensyaratkan bahwa profesional peradilan (termasuk polisi, jaksa, hakim, dan administrator penjara)

Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (Peraturan Tokyo), diadopsi oleh Majelis Umum pada tanggal 14 Desember 1990 (A/RES/45/110), peraturan 2.5.

⁴³ Komite PBB tentang Hak-Hak Anak, Komentar Umum No. 24 (2019) tentang hak-hak anak dalam sistem peradilan, 18 September 2019 (CRC/C/GC/24) para 72.

⁴⁴ *Ibid.*, para 16.

⁴⁵ Kantor SRSK tentang Kekerasan terhadap Anak (2020) *Solutions for Children Previously Affiliated With Extremist Groups: An Evidence Base to Inform Repatriation, Rehabilitation and Reintegration*.

⁴⁶ Dalam konteks administrasi peradilan, perampasan kebebasan mencakup tahanan polisi, fasilitas penahanan pra-ajudikasi, dan fasilitas penahanan pasca-persidangan sesuai Aturan 11 (b) Aturan PBB untuk Perlindungan Remaja yang Dirampas Kebebasannya, GA Res. 45/113 tanggal 2 April 1991

⁴⁷ Pasal 37(3)(b) KHA. Prinsip ini juga dinyatakan dengan jelas dalam 'Peraturan Beijing' PBB (1985, aturan 13.1 dan 13.2), 'Peraturan Havana' PBB (1990, aturan 17) dan Komite PBB tentang Hak-Hak Anak, Komentar Umum No. 24 (2019) tentang hak-hak anak dalam sistem peradilan, 18 September 2019 (CRC/C/GC/24) para. 85–88. Telah diakui juga dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Tujuan 16, indikator 16.3.2).

⁴⁸ Manfred Nowak, *Perserikatan Bangsa-Bangsa Global Study on Children Deprived of Liberty*, (November, 2019), hal. 178.



This project is funded
by the European Union



memeriksa apakah solusi non-penahanan yang efektif tersedia bagi setiap individu anak dan secara tegas memprioritaskan penggunaan langkah-langkah tersebut guna memastikan bahwa perampasan kebebasan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang sesuai.⁴⁹

Penahanan polisi dan penahanan pra-persidangan tidak boleh digunakan kecuali dalam kasus yang paling serius, dan itu pun hanya setelah solusi non-penahanan telah dipertimbangkan dengan hati-hati. Sehubungan dengan penahanan pra-persidangan, penahanan ini hanya boleh digunakan terutama untuk memastikan kehadiran anak di pengadilan dan jika anak tersebut dapat menimbulkan bahaya langsung bagi orang lain. Penahanan tersebut harus tunduk pada tinjauan reguler dan durasinya yang dibatasi oleh hukum.⁵⁰ Saat menjatuhkan hukuman kepada seorang anak setelah pemidanaan, sanksi harus selalu bersifat proporsional tidak hanya dengan keadaan dan beratnya pelanggaran, tetapi juga dengan keadaan pribadi anak tersebut dan dengan mempertimbangkan pertimbangan kebutuhan akan keselamatan umum. Pendekatan hukuman yang ketat tidak sesuai dengan pasal 40 (1) KHA.

- *Rehabilitasi dan reintegrasi sebagai tujuan utama sistem peradilan*

Seorang anak yang terikat dengan kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan, atau terikat dengan fenomena FTF kemungkinan besar membutuhkan akses ke berbagai layanan dan program rehabilitasi dan reintegrasi yang berbeda agar dapat pulih dari kemalangan yang mereka alami. Mereka mungkin memerlukan dukungan psiko-sosial, bantuan dalam membangun keterampilan kerja, perawatan medis spesialis (termasuk untuk menangani permasalahan seperti kecacatan, kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca-trauma dan kekerasan berbasis seksual dan gender), pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, dan bantuan hukum.⁵¹ Selain perawatan dan dukungan alternatif atau sementara dengan cara reintegrasi dengan anggota keluarga besar dan teman sebaya, mereka mungkin memerlukan tindak lanjut dan pemantauan jangka panjang. Anak sering kali perlu berintegrasi kembali ke dalam masyarakatnya secara perlahan dan di bawah pengawasan ketat, biasanya dengan mekanisme untuk memfasilitasi kesinambungan perawatan dan dukungan dalam jangka menengah hingga jangka panjang.⁵²

⁴⁹ Komite PBB tentang Hak-Hak Anak, Komentar Umum No. 24 (2019) tentang hak-hak anak dalam sistem peradilan, 18 September 2019 (CRC/C/GC/24) para 73.

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Kantor SRSR tentang Kekerasan terhadap Anak (2020) *Solutions for Children Previously Affiliated With Extremist Groups: An Evidence Base to Inform Repatriation, Rehabilitation and Reintegration*.

⁵² Key Principles for the Protection, Repatriation, Prosecution, Rehabilitation and Reintegration of Women and Children with Links to UN Listed Terrorist Groups, Sekretaris Jenderal PBB (2019).



This project is funded
by the European Union



Proses penilaian pada berbagai tahap proses peradilan sangatlah penting untuk menentukan program rehabilitasi dan reintegrasi yang paling tepat bagi seorang anak serta untuk menentukan risiko dari sudut pandang keamanan. Proses tersebut dapat membantu:

- Memahami latar belakang, karakteristik, dan kebutuhan anak serta memahami bagaimana proses tersebut mungkin memengaruhi proses rehabilitasi dan reintegrasi;
- Mengevaluasi kerentanan dan risiko anak sehubungan dengan proses rehabilitasi dan reintegrasi;
- Menilai program perawatan, layanan, serta rehabilitasi dan reintegrasi yang paling tepat; dan
- Mengukur kemajuan anak dengan rehabilitasi dan reintegrasi mereka.

B SISTEM PERADILAN KHUSUS ANAK - SESI DUA

1. Mengapa sistem peradilan khusus anak diperlukan dalam rangka anti-terorisme?

- *Anak berhak mendapatkan sistem khusus*

Karena usia mereka dan tingkat kedewasaan yang berbeda, KHA mendorong terciptanya sistem khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum dengan tujuan menjaga keselamatan publik, meminta pertanggungjawaban seorang anak atas perilaku pelanggaran mereka, dan mempromosikan reintegrasi mereka kembali ke masyarakat.⁵³

- *Anak adalah kelompok yang secara inheren rentan dalam sistem peradilan*

Standar hak asasi manusia internasional mengakui anak sebagai kelompok yang secara inheren rentan dalam konteks proses peradilan; kerentanan ini berasal dari usia mereka, kedewasaan, dan kapasitas berkembang dan karena mereka “*memiliki perbedaan dari orang dewasa dalam hal perkembangan fisik dan psikologis. Perbedaan tersebut merupakan dasar untuk pengakuan kesalahan yang lebih rendah, dan untuk sistem terpisah dengan pendekatan individual yang berbeda.*”⁵⁴

⁵³ Pasal 40 (3) menyatakan: “Negara-Negara Pihak akan berusaha mempromosikan pembentukan hukum, prosedur, otoritas dan lembaga yang secara khusus berlaku bagi anak yang didakwa, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana.”

⁵⁴ Komite PBB tentang Hak-Hak Anak, Komentar Umum No. 24 (2019) tentang hak-hak anak dalam sistem peradilan, 18 September 2019 (CRC/C/GC/24) para 2.



This project is funded
by the European Union



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

Penelitian ilmu saraf menegaskan bahwa ada perubahan puncak dalam perkembangan otak di masa kanak-kanak dan remaja dengan implikasi penting dalam hal bagaimana mereka menilai risiko dan mengatur perilaku mereka. Korteks prefrontal, yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, penilaian, kontrol impuls dan kontrol kognitif, adalah salah satu bagian terakhir dari otak yang matang dan belum sepenuhnya berkembang sampai setidaknya usia 20 tahun. Sebaliknya, area seperti amigdala, area otak yang bertanggung jawab menghubungkan stres dan ketakutan, dan sistem meso-limbik, yang bertanggung jawab atas penghargaan dan pemrosesan emosional, berkembang pesat selama masa remaja awal. Jadi, selama masa remaja, ada kerentanan yang mendasari untuk merespons penghargaan langsung, sementara pada saat yang sama tidak sepenuhnya mempertimbangkan beban dan manfaat jangka panjang.

Karakteristik dan perilaku umum pada masa remaja ini membuat anak lebih rentan menjadi korban perekrutan dan eksploitasi oleh kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan. Sistem peradilan khusus dengan penekanannya pada kepentingan terbaik anak dapat secara efektif mengintegrasikan isu-isu ini dan mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak yang diduga melakukan tindak pidana dan yang, pada awalnya, merupakan korban perekrutan dan eksploitasi.⁵⁵

- *Anak membutuhkan prosedur keadilan yang peka terhadap anak*

Secara umum, anak tidak memiliki kapasitas untuk memahami prosedur peradilan pidana seperti layaknya orang dewasa. Mereka dapat memiliki rentang perhatian yang pendek, kosa kata yang terbatas dan tidak memiliki kemampuan untuk menghubungkan peristiwa secara kronologis.

Anak yang telah direkrut dan dieksploitasi oleh kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan dihadapkan pada tekanan tambahan. Mereka mungkin saja takut akan akibat yang akan dialami mereka atau keluarga mereka jika mengungkapkan informasi tertentu kepada para profesional peradilan atau di ruang sidang, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan keterlibatan mereka dengan kelompok teroris atau ekstremis dengan kekerasan. Mereka mungkin saja mengalami perasaan malu, takut, tertekan, atau rasa bersalah yang luar biasa yang timbul dari pengalaman yang mereka alami. Banyak anak mungkin tidak memahami kompleksitas atau keseriusan situasi yang sedang mereka hadapi dan bingung dengan terminologi dan prosedur yang diikuti. Anak yang telah mengalami kondisi kehidupan yang merugikan seperti kekerasan ekstrem dapat mengalami kesulitan dalam hal bahasa dan komunikasi tertentu yang membuat pemahaman dan partisipasi mereka dalam proses peradilan menjadi sangat sulit.

⁵⁵ UNODC, *Justice for Children in the Context of Counter-Terrorism: Training Manual* (Wina, 2019) hal.54.



This project is funded
by the European Union



Jadi, alasan penting lebih lanjut untuk menggunakan sistem peradilan khusus anak adalah untuk memastikan bahwa prosedur peradilan secara khusus disesuaikan dengan keadaan, kapasitas, dan kebutuhan anak sehingga mereka dapat berpartisipasi secara efektif, dan dapat memahami diskusi dan keputusan yang dibuat.

Sistem peradilan khusus anak memiliki peran ganda dalam menjaga keamanan publik sekaligus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak.⁵⁶ Sistem ini memastikan rehabilitasi dan reintegrasi seorang anak dengan cara mengatasi akar penyebab pelanggaran dan dengan demikian, mengurangi risiko pelanggaran kembali. Dualitas tujuan ini sangatlah penting terutama dalam kasus anti-terorisme, mengingat bahwa sistem peradilan untuk anak juga harus menjamin kepentingan keamanan. Dalam praktiknya, tidak ada pertentangan antara kedua tujuan tersebut dan memang keduanya saling menguatkan dan saling mendukung.

Sistem khusus untuk anak tidak boleh dianggap sebagai pilihan yang “lembut” atau toleran, yang melindungi anak tetapi tidak melindungi masyarakat. Ini merupakan suatu kesalahpahaman, karena sistem khusus mendukung tanggapan terhadap pelanggaran yang menjaga keselamatan publik, membantu anak mengambil peran konstruktif dalam masyarakat, mengatasi perilaku pelanggaran mereka dengan cara yang sesuai dengan usia, kedewasaan, dan perkembangan mereka, serta mendorong proses perubahan perilaku dengan membantu anak atau remaja untuk merasa bertanggung jawab atas tindakannya.

2. Komponen utama dari sistem peradilan khusus anak

Dalam Komentar Umum No. 24 (2019) tentang hak-hak anak dalam sistem peradilan anak,⁵⁷ Komite KHA⁵⁸ merekomendasikan:

- *Lembaga yang peka terhadap anak*

Lembaga yang peka terhadap anak, seperti unit khusus dalam kepolisian, peradilan, sistem pengadilan, kejaksaan, layanan masa percobaan, dan perwakilan hukum harus dibentuk. Pengadilan untuk anak harus dibentuk, baik sebagai unit yang sepenuhnya terpisah atau sebagai bagian dari pengadilan yang ada. Jika hal ini tidak dapat dilakukan, maka petugas peradilan khusus harus mengadili kasus anak.⁵⁹

⁵⁶ Untuk informasi lebih lanjut tentang persoalan ini, lihat Bab 3 dari [UNODC Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups \(Wina, 2017\)](#).

⁵⁷ Komite PBB tentang Hak-Hak Anak, *Komentar Umum No. 24 (2019) tentang hak-hak anak dalam sistem peradilan*, 18 September 2019 (CRC/C/GC/24).

⁵⁸ Komite Hak-Hak Anak adalah sebuah badan yang terdiri dari 18 ahli independen yang memantau dan melaporkan pelaksanaan KHA.

⁵⁹ Komentar Umum No. 24, para 106 dan 107.



This project is funded
by the European Union



- *Spesialisasi profesional*

Semua orang yang bekerja dengan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk jaksa, pengacara, hakim, polisi, layanan masa percobaan, layanan penjara, dan layanan sosial harus dipilih secara khusus dan menerima pelatihan khusus reguler yang berkelanjutan dengan berfokus pada hak-hak anak.⁶⁰ Mereka juga harus memiliki keahlian tentang risiko spesifik dari viktimisasi sekunder dalam sistem peradilan, serta memiliki sikap dan keterampilan komunikasi yang peka terhadap anak.

- *Pengamanan prosedural yang ditingkatkan*

Bahwa pengamanan prosedural berikut diterapkan:

- Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah;
- Hak agar masalah diputuskan tanpa penundaan oleh pengadilan yang kompeten, independen, dan tidak memihak;
- Hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengaku bersalah, dan untuk mengajukan banding;
- Hak untuk mendapatkan jasa juru bahasa di semua tahap proses;
- Hak untuk diberitahu dengan segera dan langsung tentang tuduhan terhadapnya, jika perlu melalui orang tuanya;
- Hak atas pengadilan yang adil di hadapan orang tuanya, kecuali jika hal ini bukan demi kepentingan terbaik anak dengan mempertimbangkan usia atau situasinya;
- Hak untuk mendapatkan privasi mereka sepenuhnya dihormati di semua tahap proses persidangan: kebutuhan untuk melindungi anak dari bahaya yang disebabkan oleh publisitas yang tidak semestinya dan proses pelabelan juga disyaratkan oleh Aturan 8 Peraturan Beijing yang menyatakan bahwa, “pada prinsipnya, informasi yang dapat mengarah pada identifikasi orang muda yang dituduh atau dihukum tidak boleh dipublikasikan”;
- Hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses persidangan;
- Hak atas perwakilan hukum yang tersedia secara bebas di mana anak tidak mampu membayar jasa perwakilan hukum swasta;
- Hak bagi anak perempuan untuk dipisahkan dari anak laki-laki dan anak perempuan dan anak laki-laki untuk dipisahkan dari orang dewasa, jika kebebasannya dirampas;
- Penahanan hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang sesuai;
- Larangan mutlak atas penggunaan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; dan

⁶⁰ Ibid, para 39 dan 112.



This project is funded
by the European Union



- Kapan pun jika sesuai dan diinginkan, anak harus ditangani tanpa menempuh proses peradilan, dengan ketentuan hak asasi manusia dan perlindungan hukum sepenuhnya ditaati.⁶¹

- *Hukum, standar, dan kebijakan*

Hukum, standar, dan kebijakan harus disesuaikan demi memenuhi kebutuhan dan hak anak dan agar sesuai dengan standar internasional tentang keadilan bagi anak.

- *Pekerjaan multi-disiplin*

Merupakan hal yang berada di luar kapasitas, keahlian, atau mandat dari satu sektor atau lembaga mana pun untuk bertanggung jawab penuh atas desain dan penyampaian strategi pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi yang komprehensif dan tanggapan keadilan untuk anak. Keragaman dan keseriusan bahaya yang berkaitan dengan bentuk kekerasan yang serius ini menuntut adanya desain dan implementasi tanggapan yang terkoordinasi dan multidisiplin, yang melibatkan sektor perlindungan sosial, layanan kesehatan, sektor pendidikan, penegakan hukum, dan masyarakat sipil. Tidak selalu bahwa para profesional dari sektor-sektor ini terbiasa bekerja sama – terutama dalam menghadapi tantangan yang rumit seperti fenomena kekerasan terhadap anak dalam konteks anti-terorisme. Inilah sebabnya mengapa mekanisme untuk mempromosikan pendekatan multidisiplin memiliki peran penting, termasuk dalam hal koordinasi yang efektif dan penyediaan pelatihan.

3. Gambaran hukum dan kebijakan untuk Indonesia

Kerangka hukum nasional untuk masalah anak yang terikat dengan kelompok teroris atau ekstremis dengan kekerasan terdiri dari berbagai undang-undang yang mencakup perlindungan anak, keadilan untuk anak, anti-terorisme, kontra-perdagangan orang, serta korban dan saksi. Berikut ini adalah gambaran dari beberapa ketentuan utama yang berkaitan:

- *Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak*
 - Anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun⁶²
 - Perekrutan anak “untuk tujuan militer dan/atau tujuan lain” merupakan tindak kriminal.⁶³
 - Memberikan, secara umum, perlindungan khusus untuk diberikan kepada 15 kategori khusus anak,⁶⁴ termasuk anak yang berada dalam situasi darurat, berhadapan dengan hukum, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, merupakan korban kekerasan, merupakan korban jaringan

⁶¹ Ibid, para 38 hingga 71.

⁶² Pasal 1 Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak.

⁶³ Ibid., Pasal 87.

⁶⁴ Ibid., Pasal 59 (2)



This project is funded
by the European Union



teroris dan merupakan korban stigmatisasi terkait status orang tuanya. Perlindungan khusus yang menjadi hak mereka, didefinisikan sebagai hak untuk segera mendapatkan perawatan, rehabilitasi dan perlindungan fisik, psikologis, dan sosial, serta bantuan dalam proses pengadilan.⁶⁵ Pasal 69 (b) mengatur lebih lanjut bahwa anak korban jaringan terorisme harus mendapatkan pendidikan tentang “ideologi dan nilai-nilai nasionalis”, serta konseling, rehabilitasi, dan bantuan sosial.

- Mencakup ketentuan khusus mengenai hak anak yang berhadapan dengan hukum. Penangkapan, penahanan, dan penuntutan harus merupakan upaya terakhir dan setiap anak berhak atas perlindungan dari penyalahgunaan, penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi menurut hukum.⁶⁶ Anak yang diduga melakukan tindak pidana berhak atas bantuan hukum dan bantuan lainnya⁶⁷ dan jika dirampas kebebasannya, mereka berhak atas perlakuan yang manusiawi, dipisahkan dari orang dewasa, menerima bantuan hukum dan diproses secara adil di pengadilan anak.⁶⁸
- *UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*
 - Menetapkan usia minimum pertanggungjawaban pidana pada anak usia 12 tahun
 - Mendorong pelaksanaan diversi.
 - Dengan ketentuan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat bantuan hukum, didampingi oleh orang tua atau orang dewasa yang dipercaya, dan tidak dipublikasikan identitasnya.
 - Jika seorang anak dijatuhi hukuman penahanan, ia harus dipisahkan dari orang dewasa dan berhak bebas dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, serta menerima perawatan kesehatan dan kegiatan rekreasi.
- *UU No. 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.*⁶⁹
 - Berisi tentang korban yang didefinisikan sebagai: “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh

⁶⁵ Ibid., Pasal 59 (A), 60, 64 dan 69.

⁶⁶ Ibid., Pasal 16. Lihat juga Pasal 66 Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk tidak menjadi sasaran penindasan, penyiksaan atau sanksi hukum yang tidak manusiawi. Undang-undang tersebut juga melarang penggunaan hukuman mati untuk anak di bawah umur dan mencatat bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya memiliki hak atas bantuan hukum yang berkelanjutan di setiap tahap proses peradilan.

⁶⁷ Pasal 18 Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak.

⁶⁸ Ibid., Pasal 17

⁶⁹ Pemerintah Republik Indonesia, Perubahan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No. 5/2018), tersedia di: https://www.greengazette.id/documents/lembaran-negara-92-2018_20180622-LNI-00092



This project is funded
by the European Union



tindak pidana terorisme.”⁷⁰ Mereka harus ditetapkan sebagai korban oleh penyidik dalam proses penyidikan pidana. Begitu korban teridentifikasi, negara berkewajiban memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan kompensasi kepada mereka, termasuk untuk keluarga jika terjadi kematian.⁷¹ Korban juga dapat meminta ganti rugi dari pelaku, jika memungkinkan.

- Pasal ini mengkriminalkan⁷² hal-hal berikut:
 - o Perencanaan dan penyelenggaraan aksi terorisme (Pasal 15)
 - o Persiapan aksi terorisme (Pasal 17)
 - o Pembantuan aksi terorisme (Pasal 15)
 - o Penerimaan pelatihan (Pasal 12)
 - o Bepergian ke luar negeri untuk tujuan terorisme, termasuk perdagangan manusia (Pasal 15)
 - o Perekrutan untuk tujuan terorisme, termasuk perekrutan anak (Pasal 12)
 - o Hasutan masyarakat untuk melakukan aksi terorisme dan mengagungkan aksi terorisme (pasal 13).
- UU No. 5/2018 melengkapi hukum pidana yang ada, yang sebagian besar tercantum dalam KUHP Indonesia (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).⁷³ UU ini juga melengkapi UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Sejumlah kekuasaan yang tidak ada ditambahkan dalam kasus-kasus yang diatur oleh KUHPA maupun UU No. 11/2012. Misalnya, memperbolehkan penangkapan dan penahanan tersangka untuk waktu yang lebih lama daripada yang diizinkan bagi tersangka yang dituduh melakukan sebagian besar kejahatan lainnya; memperbolehkan jenis bukti yang tidak selalu diizinkan dalam persidangan untuk pelanggaran lain, dikemukakan dalam kasus terorisme; serta mengizinkan penyadapan dan intersepsi komunikasi yang berkaitan dengan terorisme.
- Ini memperluas penyebaran militer dalam operasi anti-terorisme.
- Berisi dua referensi khusus untuk anak. Pasal 16A mengatur bahwa “Dalam hal tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak, pidana yang akan dikenakan untuk mendakwa mereka akan disesuaikan dengan undang-undang tentang penuntutan tindak pidana anak”.⁷⁴ Selain itu, sifat serius perekrutan dan eksploitasi anak oleh teroris dan kelompok ekstremis kekerasan disorot dengan adanya fakta bahwa melakukan tindakan teroris “dengan melibatkan

⁷⁰ Pasal 5, Terjemahan dari <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2018/11/ICLU-3-2018.pdf>

⁷¹ Pasal 35 (b) dan pasal 36

⁷² Kerangka Hukum Terorisme Indonesia ICJR (2018)

⁷³ Perlu dicatat bahwa KUHPA sedang direvisi.

⁷⁴ Terjemahan dari

https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/indonesia_counterterrorism_bill_2017_0.pdf



This project is funded
by the European Union



anak” meningkatkan hukuman apa pun yang diberikan sepertiga dalam hukum Indonesia.⁷⁵

C ALTERNATIF PROSES PERADILAN – SESI KETIGA

1. Standar internasional

Komite Hak Anak mendefinisikan alternatif dari proses peradilan sebagai: “langkah-langkah untuk menjauhkan anak dari sistem peradilan, setiap saat sebelum atau selama proses yang relevan..... [pihak berwenang dalam sistem peradilan, terutama jaksa penuntut umum] “harus terus mengeksplorasi kemungkinan untuk menghindari proses pengadilan atau hukuman, melalui diversi dan tindakan lainnya. Dengan kata lain, diversi harus menjadi pilihan sejak titik kontak paling awal, sebelum persidangan dimulai, dan tersedia selama proses berlangsung.”⁷⁶

Mengingat ancaman serius yang ditimbulkan terorisme terhadap keamanan nasional, banyak ahli peradilan menganggap bahwa alternatif dari proses peradilan tidak cocok sebagai respons terhadap anak yang diduga melakukan pelanggaran terkait teroris. Namun, menurut hukum internasional, tidak ada batasan untuk penggunaan alternatif-alternatif ini yang dapat diterapkan ketika anak dicurigai melakukan pelanggaran terkait teroris dan juga untuk pelanggaran serius lainnya. Selain itu, penggunaan alternatif seperti tindakan diversi dielaborasi dengan baik dalam UU No. 11/2012 termasuk pasal 10 yang mengatur anak ditempatkan di LPKS paling lama tiga bulan dalam keadaan tertentu untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan.⁷⁷

⁷⁵ Pasal 16A UU No. 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

⁷⁶ Komite PBB tentang Hak-Hak Anak, *Komentar Umum No. 24 (2019) tentang hak-hak anak dalam sistem peradilan*, 18 September 2019 (CRC/C/GC/24) para 8

⁷⁷ Pasal 10 (2) (d). Keadaan dimana ketentuan ini dapat digunakan diuraikan dalam Surat Edaran Dirjen Pemasarakatan No. PAS6.PK.01.05.02 – 573 TAHUN 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rekomendasi Penelitian Pemasarakatan. Keadaan ini meliputi:

- “1) Jika ada korban, ada perdamaian dengan korban yang dinyatakan secara tertulis
- 2) Kondisi orang tua/wali dianggap tidak mampu mengasuh, membimbing, dan mengawasi anak.
- 3) Kesiapan dan kesediaan lembaga pendidikan atau LPKS untuk diperkuat dengan surat rekomendasi dari lembaga
- 4) Pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau LPKS dianggap sesuai dengan kebutuhan anak dan dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik.
- 7) Kondisi anak dianggap mampu mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau LPKS.
- 8) Orang Tua/Wali dan Klien bersedia untuk mematuhi persyaratan penjagaan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan.”



This project is funded
by the European Union



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

Pelaksanaan tindakan diversifikasi untuk pelanggaran terkait terorisme⁷⁸

KEUNTUNGAN TINDAKAN DIVERSI	MEMPRAKTIKKANNYA
<p>Hukum hak asasi manusia internasional menyatakan bahwa sebisa mungkin, anak harus ditangani di luar sistem peradilan pidana formal, sehingga merupakan keharusan hukum untuk mempertimbangkan tindakan diversifikasi. (Pasal 37 dan 40(3)(b) KHA)</p>	<p>Ini tidak berarti bahwa diversifikasi harus diterapkan dalam semua kasus, tetapi harus dianggap sebagai pilihan.</p>
<p>Di banyak negara, jumlah anak yang didakwa dengan pelanggaran terkait terorisme meningkat sebagian karena meluasnya penggunaan pelanggaran persiapan serta pelanggaran asosiasi dan dukungan. Banyak dari anak ini yang merupakan pelaku pemula (<i>first-time offender</i>).</p>	<p>Ketika anak adalah pelaku pemula, atau telah melakukan kejahatan di mana kerugian belum terjadi, diversifikasi dapat menjadi respons yang efektif dan tepat.</p>
<p>Anak yang telah melakukan pelanggaran untuk teroris dan kelompok ekstremis kekerasan, menurut definisi, memiliki atribut baik sebagai korban maupun tersangka pelaku.</p>	<p>Tindakan diversifikasi dapat memastikan akses yang lebih baik ke layanan rehabilitasi dan reintegrasi yang dibutuhkan anak ini.</p>
<p>Tindakan diversifikasi mengatasi faktor-faktor yang secara langsung terkait dengan pelanggaran dan oleh karena itu, cenderung mengurangi masalah pelanggaran kembali (<i>re-offending</i>) dan mengurangi risiko bagi masyarakat.</p>	<p>Tindakan diversifikasi dapat mencakup konseling, pelatihan kejuruan untuk meningkatkan prospek pekerjaan, akses ke pendidikan, keadilan restoratif, dan keterlibatan dalam program-program khusus untuk menangani aspek-aspek kekerasan yang relevan dengan pelanggaran. Anak harus secara aktif berpartisipasi dalam tindakan ini dan dengan</p>

⁷⁸ Tabel diambil dari UNODC (2019) *Keadilan untuk Anak dalam Konteks Anti-terorisme: Manual Pelatihan*, hal. 78



This project is funded by the European Union



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

	demikian bertanggung jawab penuh atas pelanggaran mereka dan berperan aktif dalam rehabilitasi mereka.
Tindakan diversifikasi seringkali dilaksanakan lebih cepat daripada prosedur pengadilan formal.	Anak memiliki persepsi waktu yang berbeda dari orang dewasa dan memiliki respons yang cepat terhadap perilaku pelanggaran mereka dapat membantu agar mereka lebih memahami hubungan langsung antara pelanggaran mereka dan respons masyarakat terhadapnya.
Tindakan diversifikasi dapat mencakup mekanisme pengawasan dan karenanya dapat menanggapi masalah keamanan publik.	Mekanisme tersebut dapat berupa pengawasan ketat oleh pekerja sosial atau petugas BAPAS yang bertemu secara teratur dengan anak untuk membahas dan memantau kemajuan dan kepatuhan terhadap program diversifikasi.
Anak yang diproses melalui sistem peradilan formal untuk pelanggaran terkait terorisme dihadapkan pada banyak sekali kerugian – pelaksanaan diversifikasi dapat menghindari tereksposnya anak terhadap kerugian ini sambil memastikan akuntabilitas dan keamanan publik.	Kerugian tersebut meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Stigmatisasi dalam keluarga dan masyarakat anak; • Mengadopsi dan menginternalisasi identitas 'menyimpang' yang dihasilkan oleh respons sistem peradilan – ini dapat menambah keyakinan anak bahwa mereka adalah "orang lain" dan bertentangan dengan otoritas yang mungkin sudah menjadi bagian dari kepatuhannya terhadap ekstremisme kekerasan; • Memiliki catatan kriminal untuk pelanggaran serius dapat membahayakan pekerjaan anak di masa depan; dan,



This project is funded
by the European Union



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

- Menciptakan disinsentif bagi anak yang ingin melepaskan diri dari teroris atau kelompok ekstremis kekerasan. Hal ini juga dapat menciptakan disinsentif bagi keluarga, teman sebaya, dan anggota masyarakat lainnya untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan untuk meminta bantuan mereka terkait anak yang dikhawatirkan.

Ada bahaya khusus yang dialami anak ketika mereka dirampas kebebasannya:

- Kemungkinan menguatnya keyakinan ideologis (bahkan di antara pelaku tingkat rendah);
- Perekrutan kembali oleh teroris dan kelompok ekstremis kekerasan;
- Asosiasi dengan tahanan lain yang memiliki sejarah kriminal yang serius;
- Terpapar kekerasan dan pelecehan;
- Beberapa anak mungkin berusaha memengaruhi orang lain untuk mendukung ideologi ekstremis kekerasan selama dalam tahanan; dan
- Penahanan dapat mengganggu jaringan dukungan positif yang perlu direhabilitasi dari anak termasuk hubungan keluarga dan sosial, serta prospek pendidikan dan pekerjaan.



This project is funded
by the European Union



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

Ketika diversifikasi dilaksanakan, maka perhatian yang besar harus diberikan untuk melindungi hak asasi anak dan perlindungan hukum. Sebelum diversifikasi dapat diterapkan, penilaian berikut perlu dilakukan⁷⁹:

- Apakah ada bukti kuat bahwa anak tersebut telah melakukan pelanggaran?
- Apakah anak telah mengakui melakukan pelanggaran dengan bebas dan sukarela dan pengakuan ini tidak akan digunakan terhadap anak dalam proses hukum selanjutnya;
- Apakah diversifikasi merupakan respons yang proporsional terhadap keadaan dan beratnya pelanggaran dengan mempertimbangkan sifat sanksi yang mungkin dijatuhkan oleh pengadilan, kepentingan korban, keselamatan publik, dan kepentingan publik dalam keadilan?
- Apakah anak setuju untuk berpartisipasi dalam tindakan diversifikasi? Untuk memastikan bahwa persetujuan diberikan secara bebas, anak harus diberikan informasi yang memadai tentang sifat dan durasi tindakan dan konsekuensi dari kegagalan dalam berpartisipasi. Mereka harus memiliki akses ke nasihat hukum sebelum membuat keputusan. Orang tua atau wali seorang anak mungkin juga perlu memberikan persetujuan mereka.

Penilaian juga harus mempertimbangkan usia, karakter dan latar belakang anak, termasuk setiap viktimisasi yang dialami sebagai akibat dari perekrutan dan eksploitasi oleh teroris atau kelompok ekstremis kekerasan. Ini akan membantu pihak yang berwenang untuk mengevaluasi apakah diversifikasi merupakan respons yang proporsional dan efektif atau tidak dan, jika demikian, tindakan diversifikasi mana yang paling tepat untuk menjamin rehabilitasi dan reintegrasi anak dan untuk mencegah risiko pelanggaran kembali.

Jika keputusan dibuat untuk mengalihkan anak dari proses peradilan formal, maka langkah selanjutnya adalah memilih tindakan diversifikasi yang paling tepat dan efektif. Tindakan diversifikasi dapat memiliki cakupan yang luas dan idealnya para praktisi akan memiliki berbagai pilihan yang tepat yang tersedia bagi mereka untuk menjamin pendekatan individual, termasuk peringatan sederhana atau teguran, permintaan maaf kepada korban/penyintas, pembayaran atas kerugian yang dihasilkan, atau rujukan ke program diversifikasi yang lebih terstruktur. Ketika memilih respon yang paling tepat, praktisi perlu mempertimbangkan intervensi mana yang paling mungkin untuk memenuhi kebutuhan individu anak tersebut, memberikan kontribusi positif bagi perkembangan anak, mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka dan mengintegrasikannya kembali ke masyarakat.

⁷⁹Komentar Umum No. 24 (2019) tentang hak-hak anak dalam sistem peradilan, 18 September 2019 (CRC/C/GC/24) para 18. Lihat juga, UNODC (2019) *Keadilan untuk Anak dalam Konteks Anti-terorisme: Manual Pelatihan*, hal. 78



This project is funded
by the European Union



Praktisi juga perlu menilai intervensi mana yang sebanding dengan pelanggaran yang diakui dengan mengingat bahwa intervensi tersebut tidak boleh lebih berat atau membatasi daripada sanksi apa pun yang akan diberikan pengadilan. Jika memungkinkan, tindakan diversifikasi harus berusaha menangani perilaku anak dengan cara yang konstruktif dan bertujuan untuk melibatkan dan memperkuat jaringan dukungan anak termasuk keluarga dan masyarakat mereka seperti yang telah ditunjukkan di banyak tempat untuk mengurangi risiko pelanggaran kembali. Terakhir, intensitas program diversifikasi, yaitu frekuensi dan durasi kegiatan program, juga dapat disesuaikan dengan sifat pelanggaran serta tingkat risiko pelanggaran kembali.

2. Hukum dan kebijakan nasional

Bab II UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara luas tentang diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.⁸⁰ Yang dimaksud dengan “diversifikasi” dalam pasal 1(7) adalah “suatu proses mengalihkan kasus-kasus yang melibatkan anak dari sistem peradilan pidana sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan.” Maksud pelaksanaan diversifikasi adalah untuk:

- a) Mencapai penyelesaian damai antara korban dan anak;
- b) Menjamin penyelesaian kasus yang melibatkan anak di luar pengadilan;
- c) Mencegah anak dirampas kebebasannya;
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.⁸¹

Diversifikasi dapat terjadi pada saat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan di pengadilan negeri. Ini dimulai ketika pelanggaran mendapat hukuman penjara kurang dari tujuh tahun dan pelanggaran tidak diulang (pasal 7 (1)). Selain itu, polisi, jaksa dan hakim harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Kategori pelanggaran;
- Usia anak;
- Temuan laporan litmas yang disiapkan oleh dewan pembebasan bersyarat; dan
- Dukungan dari keluarga dan lingkungan anak.

Proses diversifikasi didasarkan pada musyawarah dan mufakat antara anak dengan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja sosial.⁸² Anak harus setuju untuk berpartisipasi dalam diversifikasi seperti halnya

⁸⁰ Dokumen penting lainnya antara lain Surat Keputusan No. PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi di Tingkat Kejaksaan; SK No. Pol.TR/1124/XI/2006 jo. No. Pol. TR/359/DIT.I/VI/2008 tentang Pedoman Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum; dan Keputusan Mahkamah Agung No. 4/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸¹ Pasal 6 UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸² Pasal 8 UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



This project is funded
by the European Union



korban; yang jika tidak ada korban langsung yang memberikan persetujuan, maka diversifikasi masih dapat diterapkan dan dicapai kesepakatan antara penyidik, anak dan keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan mungkin tokoh masyarakat.⁸³ Hal-hal berikut harus dipertimbangkan selama proses diversifikasi:

- a. Kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. menghindari stigmatisasi;
- d. mencegah pembalasan;
- e. memastikan keharmonisan sosial; dan
- f. pertimbangan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁸⁴

Ada beberapa jenis tindakan diversifikasi yang diatur dalam UU No. 11/2012, antara lain:

- Kompensasi jika ada korban;
- Rehabilitasi medis dan psikososial;
- Pengembalian anak kepada orang tua/wali;
- Mengikuti pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) selama kurang lebih 3 bulan; dan
- Pelayanan masyarakat (sekitar tiga bulan dalam kasus tanpa korban).⁸⁵

Setelah para pihak menyetujui jenis diversifikasi, mereka membuat perjanjian tertulis dan menyerahkannya ke pengadilan setempat untuk dikonfirmasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan; kesepakatan tersebut kemudian disosialisasikan kepada pemangku kepentingan terkait (polisi, jaksa, hakim, dan penasihat masyarakat).⁸⁶ Anak yang mematuhi perjanjian diversifikasi tidak akan memiliki catatan kriminal. Kasus tersebut dikembalikan ke sistem peradilan jika tidak ada kesepakatan diversifikasi yang dibuat atau jika kesepakatan diversifikasi tidak dipatuhi.⁸⁷ Batas waktu yang ketat dikenakan selama prosesnya.⁸⁸

UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur kemungkinan pidana penjara dan denda bagi aparat penegak hukum yang dengan sengaja gagal menjalankan tugasnya, termasuk gagal melakukan upaya diversifikasi.⁸⁹ Hakim tadinya termasuk dalam ketentuan ini, tetapi ini dibatalkan setelah keputusan yang dibuat oleh

⁸³ Idem, Pasal 9 (2)

⁸⁴ Idem., Pasal 8 (3)

⁸⁵ Idem., Pasal 11

⁸⁶ Pasal 12 UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁷ Idem., Pasal 13

⁸⁸ Idem., Pasal 42 dan 52

⁸⁹ Idem., Pasal 96-101



This project is funded
by the European Union



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

Mahkamah Konstitusi.⁹⁰ Pasal 68(2) UU No. 11/2012 menggarisbawahi perlunya koordinasi antara pekerja sosial dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Analisis pelaksanaan diversifikasi untuk anak di Indonesia yang dilakukan pada tahun 2015 menemukan bahwa ada beberapa faktor mengapa diversifikasi tidak digunakan secara lebih luas⁹¹:

- Kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum
- Kurangnya kerja sama antara pemangku kepentingan kunci
- Persepsi publik yang negatif
- Budaya 'retribusi' di antara petugas penegak hukum
- Kurangnya komitmen, infrastruktur, dan penganggaran
- Kurangnya kesadaran peran Pembimbing Kemasyarakatan dan kurangnya jumlah petugas secara keseluruhan
- Kurangnya data mengenai anak yang bertentangan dengan hukum.

Ada sejumlah masalah yang memengaruhi pelaksanaan diversifikasi dalam kasus-kasus terkait terorisme:

- Ketidakpastian tentang apakah diversifikasi dapat diterapkan dalam kasus-kasus tanpa 'korban' yang dapat diidentifikasi meskipun undang-undang sudah jelas bahwa persetujuan untuk diversifikasi tidak diperlukan ketika ada korban selama pelanggaran dilakukan⁹² dan dalam kasus 'tanpa korban' perjanjian diversifikasi adalah "antara penyelidik, pelaku, dan/atau keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan kemungkinan keterlibatan pemimpin masyarakat".⁹³
- Ketidakpastian tentang apakah diversifikasi dapat diterapkan untuk pelanggaran yang mendapat hukuman penjara lebih dari 7 tahun dalam KUHP mengingat bahwa komentar terhadap Pasal 9 (1) UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "Diversifikasi tidak dimaksudkan untuk diterapkan dalam kasus pelanggaran serius, seperti pembunuhan, pemerkosaan, transaksi narkoba, atau terorisme, yang mendapat hukuman penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun." Perlu dicatat bahwa Keputusan Mahkamah Agung No. 4/2014⁹⁴ memberikan unsur kebijaksanaan bagi hakim (tetapi bukan polisi atau jaksa) untuk menerapkan diversifikasi dalam kasus-kasus yang hukumannya di atas 7 tahun, asalkan anak secara bersamaan didakwa dengan kejahatan kurang dari 7 tahun. Penilaian yang dilakukan oleh Bappenas pada

⁹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 110/PUU-X/2012.

⁹¹ Raoul Wallenberg Institute (RWI), *A Measure of Last Resort? The Current Status of Juvenile Justice in ASEAN Member States*, RWI 2015, hal. 64 dan 65.

⁹² Pasal 9 (2) (c) UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹³ *Idem.*, Pasal 10 (2)

⁹⁴ Putusan Mahkamah Agung No. 4/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.



This project is funded
by the European Union



tahun 2020 menyimpulkan bahwa reformasi diversifikasi "harus dimulai dengan mengevaluasi penggunaan plafon sanksi tujuh tahun sebagai persyaratan diversifikasi."⁹⁵

D SOLUSI NON-KUSTODIAN UNTUK ANAK – SESI EMPAT

Ketika anak tidak memenuhi syarat mendapat alternatif dari proses peradilan, sangat penting bahwa solusi non-kustodian tersedia secara luas untuk pejabat kehakiman ketika membuat keputusan tentang penggunaan penahanan pra-persidangan dan ketika menetapkan hukuman.

*Beijing Rules*⁹⁶ dan Komite Hak Anak⁹⁷ menyoroti bahwa Negara harus menawarkan paket tindakan non-kustodian yang efektif untuk menghindari **penahanan pra-persidangan**, seperti pengawasan, penjagaan intensif, atau penempatan dengan keluarga atau dalam lingkungan pendidikan atau rumah. Tindakan ini dapat memberikan pengawasan terhadap anak selama periode pra-persidangan untuk memastikan keamanan publik bersama dengan tindakan lain yang lebih ketat yang harus diterapkan secara proporsional seperti: jam malam, perjanjian untuk tidak menghubungi korban, penghapusan paspor, melapor secara teratur di kantor polisi, pemantauan dan penempatan elektronik dalam pengasuhan orang yang dapat dipercaya yang berjanji memastikan kehadiran anak di sidang pengadilan. Jaminan dan bentuk pembebasan bersyarat lainnya harus disertai dengan tindakan-tindakan untuk mendukung dan mengawasi anak selama periode ini.

Berdasarkan Pasal 32 UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak dapat ditahan sebelum diadili hanya jika mereka berusia di atas 14 tahun dan didakwa melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 7 tahun atau lebih. Pasal 32 tidak mengizinkan penahanan pra-persidangan jika ada jaminan dari orang tua/wali atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, menghilangkan atau memusnahkan barang bukti, dan/atau melakukan pelanggaran kembali. Seorang anak dapat ditahan paling lama 25 hari selama penyidikan.⁹⁸ Perlu diketahui, berdasarkan UU No. 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, jangka waktu penahanan jauh lebih lama. Polisi dapat menahan tersangka teroris tanpa dakwaan hingga 21 hari untuk pemeriksaan awal,⁹⁹ sementara jaksa dapat

⁹⁵ Bappenas, PUSKAPA dan UNICEF (2020) *Kesempatan Kedua dalam Hidup: Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Ringkasan Eksekutif*

⁹⁶ Aturan 13.2

⁹⁷ Komite PBB tentang Hak-Hak Anak, *Komentar Umum No. 24 (2019) tentang hak-hak anak dalam sistem peradilan*, 18 September 2019 (CRC/C/GC/24) para 86

⁹⁸ Pasal 33 dan 34 UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selama persidangan di pengadilan negeri, anak dapat ditahan selama 25 hari, di Pengadilan Tinggi selama 25 hari, dan di Mahkamah Agung selama 35 hari (Pasal 35,37, dan 38).

⁹⁹ Pasal 28 tentang Perubahan UU Anti Terorisme (UU No. 5/2018)..



This project is funded
by the European Union



memperpanjang penahanan pra-ajudikasi hingga 240 atau 290 hari untuk penyelidikan formal.¹⁰⁰

Penelitian dilakukan antara tahun 2016 dan 2018 di DKI Jakarta, yang menemukan bahwa 93,75 persen anak ditempatkan dalam tahanan pra-sidang dan dalam beberapa kasus untuk jangka waktu yang melanggar UU No. 11/2012,¹⁰¹ yang sangat menyarankan bahwa penahanan pra-sidang tidak dilaksanakan sebagai upaya terakhir dalam banyak kasus.¹⁰² Penilaian Bappenas yang dilakukan pada tahun 2020 menemukan bahwa hanya sebagian kecil dari kasus yang ditinjau untuk penilaian (2 persen) merupakan anak yang diberlakukan jam malam di rumah.¹⁰³ Sekali dalam penahanan pra-persidangan, anak di Indonesia tidak selalu memiliki akses ke pendidikan dan tidak diklasifikasikan dengan benar berdasarkan usia atau kategori hukuman.¹⁰⁴ Hasilnya, anak usia 12 tahun dapat dikelompokkan dengan remaja usia 18 tahun.¹⁰⁵

Jika dihukum karena pelanggaran terkait terorisme, anak hanya boleh dirampas kebebasannya sebagai upaya terakhir¹⁰⁶. *Beijing Rules* menyatakan bahwa:

- Pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak harus dikenakan hanya setelah pertimbangan yang cermat dan harus dibatasi seminimal mungkin;¹⁰⁷
- Perampasan kebebasan pribadi tidak akan dikenakan kecuali anak tersebut dihukum karena tindakan serius yang melibatkan kekerasan terhadap orang lain atau pelanggaran serius lainnya yang dilakukan berulang kali dan kecuali tidak ada respons lain yang sesuai;¹⁰⁸
- Hukuman mati tidak pernah dijatuhkan untuk setiap kejahatan yang dilakukan oleh anak; dan,¹⁰⁹

¹⁰⁰ Ibid., Pasal 25.

¹⁰¹ Lembaga Reformasi Peradilan Pidana, *Anak Terancam Penjara: Potret Penerapan UU JJ Tahun 2018* (Penelitian Putusan Peradilan: Perkara Anak di DKI Jakarta 2018) Jakarta, 20 November 2019.

¹⁰² Overseas Development Institute, *Ekonomi politik penahanan pra-sidang: Studi kasus Indonesia*, September 2016, hal. 16.

¹⁰³ Bappenas, PUSKAPA dan UNICEF (2020) *Kesempatan Kedua dalam Hidup: Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Ringkasan Eksekutif*

¹⁰⁴ Sewu, Lindawaty S. dan Nuraeny, Henny dan Permanasari, Ai and Sirait Yohanes Hermanto (2018) *Perkembangan Doktrin Parens Patriae dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Tinjauan Internasional Manajemen dan Riset Bisnis, 7 (2). hal. 449-459.

¹⁰⁵ Overseas Development Institute, *Ekonomi politik penahanan pra-sidang: Studi kasus Indonesia*, September 2016, hal. 16.

¹⁰⁶ Untuk informasi lebih lanjut lihat UNODC, *Keadilan untuk Anak dalam Konteks Anti-terorisme: Manual Pelatihan* (Wina 2019).

¹⁰⁷ Aturan 17.1(b) Beijing Rules (Majelis Umum PBB, *Aturan Minimum Standar PBB untuk Administrasi Peradilan Pidana Anak* (Beijing Rules), diadopsi oleh Majelis Umum pada 29 November 1985 (A/RES/40/33)).

¹⁰⁸ Aturan 17.1(c) Beijing Rules (Majelis Umum PBB, *Aturan Minimum Standar PBB untuk Administrasi Peradilan Pidana Anak* (Beijing Rules), diadopsi oleh Majelis Umum pada 29 November 1985 (A/RES/40/33)).

¹⁰⁹ Aturan 17.2 Beijing Rules (Majelis Umum PBB, *Aturan Minimum Standar PBB untuk Administrasi Peradilan Pidana Anak* (Beijing Rules), diadopsi oleh Majelis Umum pada 29 November 1985 (A/RES/40/33)).



This project is funded
by the European Union



- Anak tidak boleh dikenakan hukuman fisik.¹¹⁰

Berbagai sanksi berbasis masyarakat yang fleksibel harus tersedia untuk pengadilan. Ini dapat membantu mengurangi risiko pelanggaran kembali dengan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk rehabilitasi dan reintegrasi anak, serta memiliki dampak yang tidak terlalu mengganggu daripada penahanan pada aspek positif dan konstruktif dari kehidupan anak seperti hubungan mereka dengan keluarga dan teman, akses ke pendidikan, dan pelatihan kejuruan. Selain secara langsung menangani penyebab perilaku pelanggaran terkait terorisme dan mempromosikan rehabilitasi anak, opsi berbasis masyarakat juga dapat memberikan pemantauan substansial atas tindakan dan perilaku anak untuk menghilangkan ketakutan seputar keamanan publik. Contohnya meliputi:

- Memaksakan kondisi pada anak seperti kewajiban untuk melapor kepada orang tertentu, seringkali pembimbing kemasyarakatan atau polisi, pada waktu tertentu atau untuk menghadiri tempat tertentu seperti sekolah. Jika anak melanggar syarat, maka ia akan dirujuk kembali ke pengadilan.
- Perintah layanan masyarakat seperti anak melakukan pekerjaan tidak dibayar yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Perintah intervensi atau pengobatan secara khusus yang berfokus pada pelepasan dari kekerasan.
- Perintah jam malam dapat membantu memantau aktivitas anak dan mencegah pelanggaran kembali tanpa menggunakan hukuman penjara.
- Melarang anak untuk menghubungi orang-orang tertentu dengan siapa anak telah melakukan pelanggaran atau yang secara umum dianggap berkontribusi terhadap perilaku pelanggaran anak dan membatasi atau melarang penggunaan internet.
- Penangguhan hukuman dengan syarat terlampir dapat menjadi sarana pemantauan yang berguna. Dengan ketentuan bahwa anak tersebut tidak melakukan pelanggaran lebih lanjut dan memenuhi syarat-syarat apa pun yang melekat pada hukuman percobaan tersebut, bagian penahanan dari hukuman tersebut tidak akan berlaku. Akan tetapi, jika terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut atau anak tersebut melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka bagian perwalian dari hukuman tersebut akan diaktifkan.

UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur berbagai pilihan hukuman yang dibedakan berdasarkan usia:

- Anak di bawah usia 14 tahun hanya dapat menerima apa yang disebut “tindakan”,¹¹¹ yang meliputi: “mengembalikannya ke hak asuh orang tuanya;

¹¹⁰ Aturan 17.3 Beijing Rules (Majelis Umum PBB, *Aturan Minimum Standar PBB untuk Administrasi Peradilan Pidana Anak* (Beijing Rules), diadopsi oleh Majelis Umum pada 29 November 1985 (A/RES/40/33)).

¹¹¹ Pasal 69 (2) UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



This project is funded
by the European Union



menempatkannya dalam tahanan orang yang ditunjuk; menempatkannya di rumah sakit jiwa; pengobatan di Lembaga Kesejahteraan Sosial; mewajibkan anak untuk mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan formal yang diselenggarakan oleh lembaga negara atau swasta; pencabutan SIM remaja, dan/atau perbaikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.” Seorang anak hanya dapat dirawat di lembaga kesejahteraan sosial paling lama satu tahun. Demikian pula keikutsertaan dalam pendidikan dan/atau pelatihan formal oleh lembaga negara atau swasta dan pencabutan SIM hanya dapat dilakukan selama satu tahun.¹¹²

- Anak yang berusia di atas 14 tahun dapat menerima Pidana Pokok¹¹³ yang terdiri dari: teguran; hukuman bersyarat: pelatihan, pengabdian masyarakat atau pengawasan; pelatihan kejuruan; bimbingan kelembagaan; dan, pemenjaraan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Negara dilarang menjatuhkan hukuman mati dan penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun saat melakukan pelanggaran. Hal ini terjadi bahkan jika terdakwa berusia 18 tahun sebelum persidangan dilakukan atau hukuman dijatuhkan.¹¹⁴ Hal ini tercermin dalam undang-undang di Indonesia yang melarang hukuman mati dan penerapan pidana penjara seumur hidup dalam Pasal 3 (f) UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam Pasal 19 UU No. 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hukuman tidak boleh lebih dari setengah hukuman yang dijatuhkan kepada orang dewasa untuk pelanggaran yang sama.¹¹⁵ Jika tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati, maka hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan adalah sepuluh tahun.¹¹⁶

Penjara hanya dapat dijatuhkan jika anak telah melakukan pelanggaran berat¹¹⁷ dan hanya digunakan sebagai upaya terakhir.¹¹⁸ Ada tingkat hukuman 100 persen untuk anak yang diadili karena pelanggaran terkait terorisme dalam beberapa tahun terakhir dan semuanya telah dijatuhi hukuman penjara di “Lembaga Pembinaan Khusus Anak” (LPKA). Terlepas dari ketentuan ekstensif dalam undang-undang untuk alternatif hukuman penjara bagi anak di atas 14 tahun yang telah dihukum karena pelanggaran yang kemungkinan mendapat hukuman lebih dari tujuh tahun, alternatif ini tidak digunakan dalam kasus-kasus terkait terorisme.

¹¹² Ibid., Pasal 82 (2).

¹¹³ Ibid., Pasal 71 (1).

¹¹⁴ Lihat secara khusus Pasal 6 (5) Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 16 Desember 1966, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Seri Perjanjian, vol. 999 17 (ICCP) dan Pasal 37(a) CRC.

¹¹⁵ Pasal 79 (2) UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹⁶ Ibid., Pasal 81 (6).

¹¹⁷ Pasal 79 (1) UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹⁸ Ibid., Pasal 81 (5).



This project is funded
by the European Union



E LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN – SESI LIMA

UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang laporan penelitian kemasyarakatan (litmas), yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan tahapan sebagai berikut:

- i. Selama penyidikan¹¹⁹: Penyidik harus meminta nasihat dari Pembimbing Kemasyarakatan sesegera mungkin setelah pelanggaran dilaporkan.¹²⁰ Mereka bertanggung jawab untuk memberikan laporan sosial tentang latar belakang anak yang harus diserahkan kepada penyidik dalam waktu 72 jam. Bila perlu, penyidik juga dapat meminta nasihat dari pendidik, psikolog, psikiater, otoritas agama dan pekerja sosial.¹²¹
- ii. Pada saat Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim sedang mengambil keputusan tentang diversifikasi.¹²²
- iii. Ketika sedang dibuat keputusan mengenai penahanan pra-sidang.¹²³
- iv. Selama penyidikan.
- v. Merupakan bagian dari berkas yang diserahkan penyidik kepada penuntut umum.¹²⁴
- vi. Ini merupakan bagian dari berkas yang diserahkan oleh jaksa ke pengadilan.¹²⁵
- vii. Ini merupakan bagian dari dasar pemeriksaan di MK, selain dakwaan.¹²⁶
- viii. Ini adalah bagian dari informasi yang digunakan penetapan hukuman.¹²⁷

Laporan juga disiapkan ketika seorang anak pertama kali tiba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak tersebut.

Oleh karena itu, laporan litmas memainkan peran yang sangat penting di setiap tahap proses peradilan. Namun, satu-satunya referensi terkait isi laporan tersebut hanyalah pasal 57 (2) Undang-Undang No. 11/2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak yang merekomendasikan bahwa laporan harus berisi informasi latar belakang tentang anak, pelanggaran, situasi korban anak, laporan dari proses diversifikasi serta kesimpulan dan rekomendasi. Berikut ini adalah daftar faktor-faktor utama yang dapat dipertimbangkan dan disesuaikan menurut kebutuhan dan tujuan khusus dari laporan litmas:

¹¹⁹ Ibid., Pasal 28.

¹²⁰ Pasal 27 UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²¹ Ibid., Pasal 28.

¹²² Pasal 9 (1) c UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²³ Ibid., pasal 34 dan 35.

¹²⁴ Ibid., pasal 29 (4).

¹²⁵ Ibid., pasal 42 (4).

¹²⁶ Ibid., pasal 57 (1).

¹²⁷ Ibid., pasal 60 (3).



This project is funded
by the European Union



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

- Faktor pendukung dan protektif dalam kehidupan anak, seperti kapasitas mereka dan elemen positif dari lingkungan mereka.
- Cara anak direkrut ke dalam lingkungan teroris atau kelompok ekstremis dengan kekerasan dan analisis "faktor pendorong" dan "faktor penarik" yang menentukan;
- Peran hubungan keluarga dalam kehidupan anak dengan penekanan khusus pada peran keluarga dalam proses perekrutan dan identifikasi hubungan positif yang kondusif untuk reintegrasi dan kesejahteraan anak. Situasi keluarga yang juga menghadapi stigma atau ketakutan dan membutuhkan dukungan yang memadai harus disoroti;
- Usia anak, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status kesehatan termasuk stres yang berhubungan dengan trauma dan tingkat perkembangan fisik, psikologis, dan sosial;
- Pengalaman yang dialami anak dalam kelompok teroris atau kelompok ekstremis dengan kekerasan dalam hal kekerasan dan eksploitasi yang mereka alami dan apakah mereka berada dalam hubungan kepatuhan atau kontrol dengan anggota kelompok lainnya; dan
- Risiko bagi keselamatan anak, dengan penekanan khusus pada: perekrutan kembali di tahanan atau di tempat lain; pembalasan dari anggota lain dari kelompok; viktimisasi sekunder dalam sistem peradilan; dan pengucilan dan marginalisasi oleh masyarakatnya.

Perlu dicatat bahwa anak mungkin telah mengalami trauma berat sebelum kontak mereka dengan sistem peradilan akibat keterlibatan mereka dengan kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan. Anak perempuan mungkin telah mengalami kekerasan seksual dan dampak fisik, mental, dan sosial, termasuk dikucilkan oleh keluarga mereka dan masyarakat. Staf terlatih yang bertanggung jawab atas penilaian harus menyadari risiko ini serta kebutuhan akan respons individual yang spesifik untuk memastikan rehabilitasi untuk anak ini, termasuk kebutuhan untuk membangun kembali hubungan mereka dengan keluarga dan masyarakat dan mengembangkan rasa optimisme untuk masa depan mereka.



This project is funded
by the European Union



E REHABILITASI DAN REINTEGRASI – SESI ENAM

1. Rehabilitasi dan reintegrasi sebagai tujuan utama

Promosi rehabilitasi dan reintegrasi harus menjadi tujuan utama seluruh proses peradilan. Meskipun konsep rehabilitasi dan reintegrasi sering dibahas secara bersamaan, penting untuk dipahami bahwa kedua konsep tersebut mengacu pada aspek terpisah dalam proses anak menuju pemulihan:

“Rehabilitasi” anak korban perekrutan dan eksploitasi oleh kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan meliputi: perawatan medis dan psikologis; layanan hukum dan sosial; dan intervensi yang dapat mencegah pelanggaran kembali dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, misalnya, program yang secara langsung menangani kurangnya pendidikan atau pelatihan kejuruan untuk anak.

“Reintegrasi” mengacu pada proses aman untuk transisi korban anak dan/atau anak yang berhadapan dengan hukum untuk kembali ke masyarakat; untuk pulih secara fisik dan psikologis serta menyerap sikap dan perilaku kondusif guna menjalankan peran konstruktif dalam masyarakat.

Terdapat banyak perbedaan terkait bagaimana anak direkrut dan dieksploitasi. Namun, terdapat sejumlah tantangan dalam melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif yang biasa terjadi dalam konteks yang berbeda. Tantangan-tantangan ini harus diakui dan diperhitungkan ketika merencanakan pemberian bantuan individual untuk seorang anak dalam sistem peradilan, jika memang relevan:

- *Pengalaman kekerasan*

Paparan terhadap kekerasan, termasuk kekerasan dalam sistem peradilan, mengakibatkan dampak yang parah pada kesejahteraan fisik dan jiwa anak dan dapat mengakibatkan tingginya tingkat gangguan stres pasca-trauma, depresi, dan gangguan psikologis lainnya, serta ketergantungan zat sebagai mekanisme koping (mekanisme untuk menghadapi masalah).

- *Dampak dari meyakini kekerasan adalah sesuatu yang boleh dan sah untuk dilakukan*

Banyak anak yang terlibat dalam pelanggaran terkait terorisme akan membutuhkan dukungan untuk melepaskan diri dari kekerasan yang seringkali dapat dicapai melalui program rehabilitasi yang membongkar narasi berbahaya seputar kekerasan sebagai cara yang sah untuk mencapai tujuan politik. Program semacam itu perlu diperkenalkan dengan cara yang peka terhadap risiko pelabelan dan stigmatisasi lebih lanjut terhadap anak.



This project is funded
by the European Union



- *Dampak perampasan kemerdekaan*

Anak yang dicurigai atau dihukum karena pelanggaran terkait terorisme dapat ditahan untuk jangka waktu yang sangat lama dan seringkali ditahan di sel isolasi. Anak ini berisiko mengalami kekerasan, perekrutan kembali, dan menjalin hubungan dengan tahanan lain dengan riwayat kejahatan yang serius. Penahanan itu sendiri mengganggu jaringan dukungan positif yang perlu direhabilitasi untuk anak, termasuk hubungan keluarga dan sosial, serta prospek pendidikan dan pekerjaan.

- *Stigma dan eksklusivitas*

Label 'pelaku teroris' bisa menancap dengan sangat kuat dan mengarah pada asumsi otomatis bahwa anak adalah ancaman terhadap keamanan dan adanya stigmatisasi dan marginalisasi oleh keluarga dan masyarakat tempat anak berada. Masyarakat juga mungkin merasa bahwa langkah-langkah untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali seorang anak yang dibebaskan dari tahanan adalah hal yang menguntungkan anak yang ditahan dan seolah menjadi hak istimewa yang tidak adil jika dibandingkan dengan anak lain dari masyarakat.

Proses rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif akan berfungsi untuk mengurangi dampak viktimisasi yang dialami anak selama mereka berhubungan dengan kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan. Namun, penting untuk memastikan bahwa anak tidak melakukan pelanggaran kembali dan dapat kembali dengan selamat ke kehidupan keluarga dan masyarakat mereka. Meskipun demikian, rehabilitasi anak ini dapat terbukti sangat kompleks dan memerlukan keterlibatan dan dukungan jangka panjang karena mereka sering mengalami tingkat kekerasan traumatis yang berdampak parah pada perkembangan emosional, fungsi sosial, dan kinerja akademik mereka.

Berikut ini adalah beberapa tindakan berbeda yang dapat dilakukan pada berbagai tahap proses, untuk mempromosikan rehabilitasi dan reintegrasi anak.

Pra-Sidang:

- Memastikan bahwa anak diperlakukan dengan bermartabat dan hormat selama penangkapan dan wawancara
- Memastikan bahwa perampasan kebebasan adalah tindakan terakhir dan digunakan untuk jangka waktu yang paling pendek dan tepat
- Menggunakan alternatif selain proses peradilan, seperti tindakan diversifikasi
- alternatif berbasis masyarakat untuk penahanan pra-ajudikasi

Selama Persidangan dan Penetapan Vonis

- Memastikan identitas anak tidak terungkap oleh media selama sidang



This project is funded
by the European Union



- Memberikan akses ke pengacara kepada anak saat ditanyai di pengadilan
- Mempromosikan pengadilan oleh badan tribunal atau badan peradilan yang mengikuti prosedur khusus yang berlaku untuk anak.
- Memperhitungkan laporan penelitian kemasyarakatan saat menjatuhkan hukuman
- Memastikan bahwa perampasan kebebasan adalah tindakan terakhir dan digunakan untuk jangka waktu yang paling pendek dan tepat

2. Rehabilitasi ketika kebebasan dirampas

Perampasan kebebasan memiliki konsekuensi yang sangat serius bagi rehabilitasi dan reintegrasi anak.¹²⁸ Oleh karena itu, Pasal 37 CRC memberlakukan pembatasan yang sangat ketat terkait perampasan kebebasan dan menyatakan bahwa tindakan ini harus digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu tersingkat.

Anak yang dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dapat sangat rentan terhadap kekerasan oleh teman sebayanya, oleh staf, dan oleh tahanan dewasa. Seringkali terdapat asumsi bahwa anak ini telah mengasimilasi ideologi dan memunculkan risiko sehingga harus dikenakan tindakan seperti penempatan di sel isolasi; mengelompok bersama dalam sayap atau fasilitas khusus di bawah rezim keamanan yang ketat; dan kehilangan program rehabilitasi seperti tidak mendapat akses ke pelatihan dan pendidikan kejuruan. Mereka dapat diawasi secara ketat untuk membatasi korespondensi dan kunjungan kontak mereka karena tujuan intelijen dan keamanan, tapi tindakan ini mungkin tidak perlu merusak hak privasi mereka.

Terlepas dari pelanggaran, anak ini memiliki hak yang sama, di luar hak atas kebebasan, dengan anak yang hidup normal di luar. Di atas segalanya, **tujuan eksplisit menahan anak yang dicurigai atau dihukum karena pelanggaran terkait terorisme harus berkontribusi pada rehabilitasi mereka dan bertujuan untuk memastikan reintegrasi mereka kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan hukuman mereka**.

Penggunaan kata rehabilitasi dalam konteks saat ini mungkin dapat menimbulkan kebingungan. Ketika merujuk pada rehabilitasi korban kejahatan, kata tersebut umumnya mengacu pada intervensi untuk mendukung para korban, membantu mereka mengurangi dampak pribadi dari viktimisasi, mengatasi stres terkait trauma, dan membantu mereka melanjutkan kehidupan normal.

¹²⁸ Lihat misalnya, *Report of the Independent Expert leading the global study on children deprived of liberty*, Manfred Nowak, diserahkan sebagai tindak lanjut resolusi Majelis Umum 72/245, 11th Juli 2019.



This project is funded
by the European Union



Ketika berhadapan dengan pelanggar, rehabilitasi merujuk lebih khusus pada berbagai intervensi yang bertujuan untuk mendorong penghentian tindak kejahatan dan pemulihan pelaku ke status orang yang taat hukum. Dalam kasus yang melibatkan anak yang menjadi korban perekrutan dan eksploitasi oleh teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan, viktimisasi mengarah atau diikuti dengan keterlibatan dalam berbagai bentuk kejahatan termasuk, beberapa di antaranya, kejahatan terorisme. Dalam kasus seperti itu, terbukti bahwa intervensi rehabilitasi, selama dipandu oleh pertimbangan kepentingan terbaik anak, dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kedua tujuan yang telah disebutkan di atas, yaitu **pemberian dukungan kepada korban dan pemberantasan kejahatan** .

Standar internasional mempromosikan pendekatan holistik untuk rehabilitasi yang menangani kebutuhan praktis dan emosional anak. Aturan Beijing (Aturan 13) menyatakan bahwa anak dalam tahanan harus menerima “perawatan, perlindungan, dan semua bantuan individual yang diperlukan, baik sosial, pendidikan, kejuruan, psikologis, medis maupun fisik, sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kepribadian mereka.”¹²⁹ Rehabilitasi akan bekerja paling efektif dalam pengaturan penahanan yang cukup kecil untuk penyediaan perawatan individual tempat anak merasa aman dan terlindungi, dengan perawatan medis yang memadai dan memudahkan anak untuk diintegrasikan ke dalam lingkungan sosial dan budaya serta kehidupan masyarakat tempat fasilitas tersebut berada. Lembaga yang mengelola fasilitas tersebut harus:

- mendorong kontak dengan keluarga dan jaringan sosial lainnya untuk mendukung anak;
- memberi anak kesempatan untuk memperoleh kecakapan hidup melalui kegiatan pendidikan, keterampilan, budaya, dan rekreasi; dan
- mempromosikan layanan untuk membantu transisi mereka kembali ke masyarakat.

Kebutuhan individu anak harus ditangani, seperti kesehatan jiwa dan masalah perkembangan; pemulihan dari kekerasan berbasis gender; pemulihan dari penyalahgunaan zat; penempatan kerja; dan konseling keluarga. Kondisi penahanan yang memuaskan merupakan prasyarat untuk rehabilitasi termasuk, namun tidak terbatas pada: tempat tidur dan tempat tinggal; pakaian yang memadai; makanan; kebersihan dan sanitasi; kesempatan untuk memperoleh pendidikan; dan staf yang

¹²⁹ UN General Assembly, *Perserikatan Bangsa-Bangsa Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")* : resolution / diadopsi oleh Majelis Umum, 29 November 1985, A/RES/40/33



This project is funded
by the European Union



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

terlatih dengan baik. Aspek lain yang terkadang diabaikan dalam rehabilitasi anak adalah bahwa anak harus memiliki hak untuk menyampaikan keluhan tanpa rasa takut akan pembalasan dan harus diberikan bantuan tentang cara menyampaikan keluhan.

Isu-isu khusus yang memengaruhi anak dalam tahanan atas tuduhan terkait teroris meliputi:

Penyebaran atau pemisahan

Praktek berbeda mengenai apakah anak yang ditahan karena pelanggaran terkait teroris harus disebar seperti biasa hingga bercampur dengan anak lain dalam tahanan atau apakah terdapat asumsi bahwa sifat pelanggaran dan perilaku mereka telah sedemikian rupa sehingga mereka perlu ditahan secara terpisah untuk menghindari risiko 'penularan' ideologi ekstremis dengan kekerasan. Jika mereka ditahan secara terpisah, maka ada risiko bahwa mereka mungkin ditahan dalam ruang isolasi yang berisi sejumlah kecil anak yang ditahan karena pelanggaran terkait teroris. Isolasi semacam itu mungkin sama dengan kurungan isolasi de facto. Definisi kurungan isolasi yang diterima secara internasional adalah: "pengurungan tahanan selama 22 jam atau lebih sehari tanpa kontak yang bermakna dengan manusia lain."¹³⁰ Larangan penempatan anak di sel isolasi telah dinyatakan dengan tegas. Mengingat bahwa banyak anak dalam tahanan karena pelanggaran terkait terorisme telah menjadi korban pelecehan dan kekerasan tingkat tinggi yang timbul dari perekrutan dan eksploitasi mereka oleh kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan, kurungan isolasi harus dihindari dalam segala situasi untuk memastikan tidak ada viktimisasi kedua.

Anak tidak boleh secara otomatis dipisahkan menurut jenis pelanggaran yang didakwakan kepada mereka. Mereka harus diperlakukan berdasarkan hasil penilaian risiko individual terkait penggunaan kekerasan. Risiko 'radikalisasi' orang lain harus dipertimbangkan dengan hati-hati dengan membandingkannya dengan risiko bahwa pemisahan akan meningkatkan stigmatisasi anak di dalam dan di luar fasilitas; meningkatkan perasaan terdiskriminasi dan termarginalisasi; dan dapat memicu narasi tentang 'mereka' dan 'kita'.

Penilaian individu

Anak yang ditahan akibat pelanggaran terkait teroris harus mendapat manfaat dari program individual untuk mendukung rehabilitasi mereka dengan cara yang sama seperti anak lain yang dirampas kebebasannya. Intervensi tersebut mungkin mencakup program pendidikan, pelatihan keterampilan kejuruan, konseling

¹³⁰ Aturan 44, UN Standard Minimum Rules on the Treatment of Prisons (2015 Rev) ('Nelson Mandela Rules')



This project is funded
by the European Union



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

psikososial, pendampingan agama, kegiatan seni, olahraga, dan kegiatan rekreasi, serta keterlibatan dengan keluarga dan masyarakat luas. Program ini harus didasarkan pada informasi yang diperoleh saat penilaian masuk dan penilaian individual lanjutan yang menetapkan masalah mendasar di balik pelanggaran anak serta minat dan keterlibatan mereka dalam terorisme dan ekstremisme dengan kekerasan. Selain itu, pelanggaran di masa lalu, perilaku mereka selama dalam tahanan, faktor kekuatan dan perlindungan individu dalam kehidupan mereka serta ambisi untuk masa depan dan jalan mereka untuk menjauh dari pelanggaran juga ditetapkan dalam penilaian ini. Agar efektif, program harus direncanakan dan dilaksanakan melalui kolaborasi dengan sebanyak mungkin lembaga berbeda seperti psikolog, profesional kesehatan jiwa, dokter, pekerja sosial, polisi, dan guru.

Program rehabilitasi

Banyak anak yang dihukum karena pelanggaran terkait terorisme akan membutuhkan dukungan langsung untuk melepaskan diri dari kekerasan. Dukungan ini seringkali dapat dicapai melalui program rehabilitasi yang membongkar narasi berbahaya seputar kekerasan sebagai cara yang sah untuk mencapai kebermaknaan dan tujuan politik. Program-program semacam itu perlu diperkenalkan dengan cara yang peka terhadap risiko pelabelan dan stigmatisasi anak. Pernyataan ini bukan merupakan usulan untuk dilakukannya program 'deradikalisasi'. Konsep 'deradikalisasi' itu sendiri telah ditentang¹³¹, karena tidak memiliki definisi yang jelas dan tidak ada konsensus tentang seperti apa bentuknya atau bagaimana program tersebut dapat berhasil. UNODC menyarankan untuk menggunakan istilah "pelepasan dari kekerasan" daripada "deradikalisasi".

Beberapa ahli berpendapat bahwa pelepasan dari kekerasan cukup memadai sebagai tujuan program rehabilitasi, terutama ketika anak terlibat di dalam program.¹³² Menurut sejumlah peneliti, salah satu dorongan utama bagi anak untuk terlibat dengan teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan adalah 'pencarian kebermaknaan',¹³³ yaitu, kebutuhan universal untuk menjadi seseorang dan dihormati oleh orang lain, ideologi budaya yang menggembar-gemborkan kekerasan sebagai sarana untuk mendapatkan makna, dan jaringan sosial yang mendukung ideologi tersebut. Rekomendasinya adalah bahwa pelepasan diri dari kekerasan dapat dicapai melalui program-program yang memberi cara alternatif kepada anak untuk dapat mencapai kebermaknaan yang jauh lebih menarik dibandingkan dengan. Program

¹³¹ Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai topik ini, lihat John G. Horgan dan Mary Beth Altier, *The Future of Terrorist De-radicalization Programs*, *Georgetown Journal of International Affairs* 13, no. 2 (Musim Panas/Musim Gugur 2012): 83–90.

¹³² John Horgan, *Walking Away from Terrorism: Accounts of disengagement from radical and extremist movements*, (Routledge, 2009).

¹³³ Kruglanski AW, Gelfand MJ, Bélanger JJ, Sheveland A, Hetiarachchi M, Gunaratna R. The psychology of radicalization and deradicalization: how significance quest impacts violent extremism. *Polit Psychol.* (2014) 35:69–93. 10.1111/pops.12163



This project is funded
by the European Union



tersebut mencakup pendidikan, dukungan pelatihan keterampilan kejuruan dan psikososial serta intervensi terpadu untuk mengintegrasikan kembali anak ke jaringan sosial pada rilis. Jika anak telah terpapar pada pendidikan agama yang dimanipulasi, pemahaman ini harus ditantang. Program semacam itu harus diperkenalkan dengan cara yang peka terhadap risiko pelabelan dan stigmatisasi anak.

Berikut ini adalah beberapa pendekatan yang telah terbukti bermanfaat dalam konteks yang berbeda:¹³⁴

- Mendorong pemikiran kritis dan pemecahan masalah dapat membantu anak untuk memahami bagaimana mereka telah dimanipulasi dan menarik diri dari pengaruh manipulasi tersebut.¹³⁵
- Olahraga, yang didasarkan pada aturan dan mempromosikan kepercayaan dan persahabatan, dapat menjadi alat yang sangat baik.¹³⁶
- Melibatkan mantan teroris dan ekstremis dengan kekerasan yang telah menjauh dari kekerasan untuk membicarakan pengalaman mereka dengan cara yang kredibel dan menginspirasi.
- Memperluas jaringan sosial anak untuk menggantikan ikatan yang seringkali sangat erat yang telah terbentuk sebagai bagian dari kelompok teroris atau kelompok ekstremis dengan kekerasan.
- Mengakui bahwa anak yang direkrut dan dieksploitasi oleh kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan mungkin berada dalam posisi tanggung jawab yang signifikan, meskipun usia mereka masih muda. Program rehabilitasi harus mengenali keterampilan anak dalam hal kepemimpinan dan perencanaan strategis dan menyebarkannya kembali untuk mengembangkan mekanisme anak dalam resolusi konflik dan merencanakan masa depan mereka.

3. Hukum dan kebijakan nasional untuk anak yang dirampas kebebasannya

Anak yang dihukum karena tindak pidana terorisme biasanya memulai hukumannya di LPKA Jakarta. Sesuai dengan UU No. 11/2012, mereka berhak diberikan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan. Pembimbing Kemasyarakatan (*Probation Officer*) bertanggung jawab untuk melakukan penilaian dan menyiapkan laporan untuk mengidentifikasi program rehabilitasi yang lebih

¹³⁴ Pendekatan ini dieksplorasi secara lebih rinci dalam the *UNODC Training Manual on Rehabilitation and Reintegration of Child Victims of Recruitment and Exploitation by Terrorist and Violent Extremist Groups* (Wina, 2019).

¹³⁵Topik ini dieksplorasi dalam N Benotman dan N Malik, "The Children of the Islamic State", 2016 Quilliam 21 3.

¹³⁶ Global Center on Cooperative Security & Hedayah, "Thinking Outside the Box: Exploring the Critical Roles of Sports, Arts, and Culture in Preventing Violent Extremism" (Global Center on Cooperative Security, 2015). Lihat juga the use of cricket in Sri Lanka, Reuters "Cricket helps heal Sri Lanka's ex-child soldiers," (Reuters, 23 Maret 2010), Tersedia di: <https://www.reuters.com/article/us-srilanka-cricket-children/cricket-helps-heal-sri-lankas-ex-child-soldiers-idUSTRE62M1H120100323>.



This project is funded
by the European Union



disukai dan untuk mengawasi pelaksanaannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, program rehabilitasi anak terdiri dari tiga tahap: tahap *awal* yang meliputi masa observasi; *lanjutan* yang mencakup program pembinaan; dan *akhir* yang mencakup rencana reintegrasi.

Anak melakukan program rehabilitasi yang mencakup unsur-unsur seperti pembentukan karakter, mengejar kemandirian, konseling, membina minat mereka dan mendorong bakat termasuk keterampilan IT. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Protokol Opsional PBB untuk Konvensi Menentang Penyiksaan, Indonesia memiliki mekanisme pemantauan dan inspeksi independen untuk anak dalam tahanan yang mencakup KPAI, Komisi Nasional, Komisi Nasional Kekerasan terhadap Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi.

Target ditetapkan di LPKA agar anak terlibat dalam kegiatan yang berorientasi nasionalis seperti menyanyikan lagu kebangsaan. Namun, tidak ada program rehabilitasi khusus yang bertujuan untuk menantang keyakinan di balik pelanggaran terkait terorisme anak, misalnya, bahwa kekerasan adalah cara yang sah untuk menantang ketidakadilan di dunia.

Banyak anak yang dihukum karena pelanggaran terkait terorisme akan membutuhkan dukungan langsung guna melepaskan diri dari kekerasan dan seringkali dukungan ini dapat diberikan melalui program rehabilitasi yang membongkar narasi berbahaya seputar kekerasan sebagai cara yang sah untuk mencapai kebermaknaan dan tujuan politik. Program-program semacam itu perlu diperkenalkan dengan cara yang peka terhadap risiko pelabelan dan stigmatisasi anak.

4. Reintegrasi sosial

Tujuan utama program reintegrasi¹³⁷ adalah untuk memberikan bantuan dan pengawasan kepada anak sesuai yang mereka butuhkan untuk mengambil peran konstruktif dalam masyarakat; membantu mereka mengatasi efek viktimisasi oleh kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan; dan untuk berhenti dari pelanggaran lebih lanjut. Kembalinya mereka ke masyarakat dapat mewakili perubahan mendadak dalam hubungan, pola perilaku, dan harapan mereka, serta sering kali melibatkan pembentukan kembali identitas, pandangan dunia, dan kepercayaan mereka. Dalam banyak kasus, desensitisasi anak terhadap kekerasan sebagai akibat dari asosiasi mereka dengan kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan, keterpaparan mereka yang terus-menerus terhadap kekerasan, dan kecenderungan mereka untuk terlibat dalam perilaku kekerasan membuat mereka

¹³⁷ Lihat UNODC *Training Manual on Rehabilitation and Reintegration of Child Victims of Recruitment and Exploitation by Terrorist and Violent Extremist Groups* (Wina, 2019).



This project is funded
by the European Union



berbeda dari anak lain dan masyarakat lainnya. Kebijakan dan praktik reintegrasi perlu bercermin terhadap isu-isu ini untuk memastikan pelanggaran ulang dan/atau perekrutan ulang dapat dicegah.

Untuk anak yang telah ditahan, intervensi pasca-pembebasan yang efektif biasanya melibatkan tiga fase: perencanaan dan layanan kelembagaan atau pra-pembebasan; persiapan masuk kembali ke masyarakat; dan layanan berbasis masyarakat setelah keluar dari institusi.

Perencanaan

Perencanaan pembebasan anak dari penahanan mencakup penilaian risiko keselamatan publik yang ditimbulkan oleh anak, pengembangan rencana pasca-pembebasan sebelum pembebasan dilakukan sehingga akan mengurangi risiko pelanggaran kembali, dan memberikan dukungan nyata kepada anak dengan bekerja sama dengan keluarga, pemilik usaha, dan organisasi masyarakat.¹³⁸ Rencana tersebut harus didasarkan pada penilaian yang akan:

- mengevaluasi tingkat kesehatan dan perkembangan fisik, psikologis dan sosial anak;
- menilai dampak trauma pada anak;
- menilai risiko yang mungkin ditimbulkan oleh anak dalam hal keamanan publik maupun risiko yang dihadapi oleh anak;
- menyelidiki kesiapan keluarga dan masyarakat untuk menerima anak; dan,
- mengidentifikasi tindakan yang paling tepat untuk kepentingan terbaik anak.

Penilaian harus dilakukan oleh tim multi-lembaga termasuk guru, psikolog, profesional kesehatan, termasuk ahli kekerasan seksual, penegak hukum, petugas BAPAS dan lembaga pemasyarakatan. Kerahasiaan harus dijaga selama periode penilaian untuk menjamin keamanan dan privasi anak. Harus ada komunikasi dan pertukaran informasi secara teratur sambil merencanakan reintegrasi antar lembaga-lembaga terkait yang terlibat agar reintegrasi berjalan dengan baik. Setiap perubahan keadaan atau peristiwa penting, terutama yang berkaitan dengan risiko bahaya bagi orang lain atau keselamatan anak, harus dikomunikasikan ke jejaring sesegera mungkin.

Persiapan reintegrasi

¹³⁸ UNODC, *Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders*, (Wina, 2017), hlm. 89.



This project is funded
by the European Union



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

Saat anak telah mendekati saat pembebasan dari tahanan, berbagai aktor yang akan berperan dalam keberhasilan reintegrasi mereka harus bertemu untuk mengeksplorasi risiko dan kebutuhan anak serta membuat pengaturan mengenai:

- pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan
- intervensi berkelanjutan mengenai melepaskan diri dari kekerasan
- akomodasi yang sesuai saat anak dibebaskan
- kontak dengan keluarga (jika relevan)
- penyediaan layanan kesehatan dan kesehatan jiwa
- dukungan penanganan ketergantungan napza
- penyediaan dukungan untuk menangani keuangan
- pengelolaan setiap risiko pembalasan yang teridentifikasi dari kelompok atau individu
- pengelolaan risiko bahaya serius bagi orang lain
- perencanaan pemindahan ke penjara dewasa jika diperlukan.

Banyak anak yang menjalani reintegrasi didiskriminasi karena hubungan mereka dengan kelompok teroris atau kelompok ekstremis dengan kekerasan. Penanganan diskriminasi seawal mungkin sebelum anak kembali ke rumah sangat penting untuk memastikan keberhasilan reintegrasi mereka. Penanganan ini tentunya mencakup kerja sama dengan berbagai lembaga dan keluarga serta masyarakat. Penting juga untuk melakukan persiapan dengan anak untuk memfasilitasi transisi mereka dan untuk membantu mereka mengenali bahwa peran dan identitas mereka sebelumnya mungkin harus berubah.

Pembebasan yang Aman

Fase ketiga sering melibatkan campuran dukungan dan pengawasan atau pemantauan. Bulan-bulan pertama setelah anak dibebaskan dari pengasuhan di lembaga merupakan masa yang sangat penting, terutama bagi anak yang mungkin akan menghadapi respon negatif dan pengucilan masyarakat. Jika kondisi ini dibarengi dengan isolasi dan marginalisasi ekonomi, anak mungkin akan rentan terhadap perekrutan kembali dan dieksploitasi saat mereka mencari komunitas, pengakuan, dan makna. ¹³⁹ Mereka harus diberikan dukungan yang berkelanjutan dan praktis selama masa transisi oleh para profesional seperti pekerja sosial atau pembina masa percobaan. Di beberapa yurisdiksi, anak dapat dibebaskan lebih awal dengan syarat kontak terus-menerus dengan pembina masa percobaan dan mematuhi jam malam atau pembatasan perjalanan. Pendekatan ini dapat menjadi

¹³⁹ Untuk gambaran umum terkait pendorong (driver) ekstremisme dengan kekerasan yang perlu ditangani, lihat UNDP, *Preventing Violent Extremism Through Promoting Inclusive Development, Tolerance and Respect for Diversity*, (United Nations Development Programme: New York, 2016), hlm.18.



This project is funded
by the European Union



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

sarana yang berguna untuk mendukung seorang anak serta secara aktif mengelola risiko pelanggaran ulang yang mungkin mereka lakukan.

Keberlanjutan dan koordinasi antara ketiga fase ini sangat penting untuk efektivitas dukungan reintegrasi.

Program reintegrasi komprehensif memiliki banyak sisi dan membutuhkan kolaborasi yang intens serta berbagi informasi di antara semua pemangku kepentingan. Namun, dalam praktiknya, kolaborasi sering kali terbukti menjadi tantangan besar. Pemangku kepentingan mungkin memiliki kepentingan yang bertentangan dan gagasan yang saling bersaing tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana caranya. Selain itu, tantangan selanjutnya mungkin akan ditemui dalam membuat semua pihak terkait mau terlibat dan mau berkolaborasi. Untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan proses ini, mungkin akan bermanfaat jika tanggung jawab pemangku kepentingan diformalkan dan pihak mana yang memikul tanggung jawab dan koordinasi utama untuk intervensi diidentifikasi.

Hukum dan kebijakan nasional

Reintegrasi dikoordinasikan oleh BNPT, bekerja sama dengan pemerintah daerah, yang menyediakan dana bagi anak untuk perjalanan dan untuk mendirikan usaha kecil. LSM YPP juga memiliki Nota Kesepahaman (MoU) khusus dengan Ditjen Pemasaryakatan terkait rehabilitasi dan reintegrasi. Sebelum pembatasan pergerakan terkait COVID diberlakukan, mereka memberikan bimbingan kepada anak melalui kunjungan rutin. Sehubungan dengan reintegrasi, mereka juga melakukan kontak dengan keluarga dan LSM lokal terkait yang dapat mendukung anak tersebut saat anak kembali ke rumah. Mereka juga memfasilitasi sidang pembebasan bersyarat dan mendukung anak dalam mengakses pekerjaan, pendidikan dan pelatihan keterampilan kejuruan saat dibebaskan. Mereka menekankan pentingnya pendekatan ini dengan menyatakan bahwa banyak dari anak yang dibebaskan dari tahanan berada di usia kerja dan lebih mungkin untuk direkrut kembali oleh kelompok teroris atau kelompok ekstremis dengan kekerasan jika mereka memiliki masalah keuangan.

Pendekatan ini merupakan tindakan yang sangat menjanjikan, namun pendekatan reintegrasi yang diterapkan belum terstandar dan tidak ada kesinambungan pelayanan terpadu yang jelas untuk anak di LPKA dari rehabilitasi hingga reintegrasi di tingkat provinsi dan kabupaten.



This project is funded
by the European Union



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

Aspek utama program rehabilitasi dan reintegrasi¹⁴⁰:

- **Relevan** : Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dan tantangan aktual yang dihadapi anak dan kebutuhan serta harapan masyarakat yang menjadi tempat anak bereintegrasi (masuk kembali).
- **Berbasis hak** : Program ini secara ketat mematuhi prinsip kepentingan terbaik anak dan menjunjung tinggi hak anak.
- **Sensitif terhadap anak** : Intervensi program, prosedur, kegiatan, dan staf harus mempertimbangkan karakteristik pribadi anak (termasuk usia dan tahap perkembangan) serta keadaan anak (termasuk kebutuhan dasar dan dampak kekerasan terhadap perkembangan anak).
- **Sensitif gender**: Program harus sensitif terhadap sifat viktimisasi yang berbeda untuk anak perempuan dan responsif terhadap kebutuhan dan keadaan khusus anak perempuan.
- **Berbasis kekuatan** : Program ini dibangun di atas kekuatan dan ketahanan anak, meningkatkan kepercayaan diri dan agensi anak, dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melindungi diri dan integritas mereka, serta membangun kehidupan yang positif.
- **Berorientasi pada keselamatan** : Program menjamin keselamatan anak dan bekerja untuk mencegah viktimisasi lebih lanjut terhadap anak; stigmatisasi dan pengucilan anak, serta kemungkinan perekrutan kembali anak oleh kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan.
- **Mencakup informasi yang diperoleh dari pandangan anak**: Anak memiliki suara dan berpartisipasi dalam keputusan program. Partisipasi anak perempuan dalam pengembangan dan implementasi program dilakukan dengan menggabungkan pandangan mereka sehubungan dengan reintegrasi ke dalam keluarga, masyarakat dan kehidupan ekonomi dan politik.
- **Berbasis bukti** : Program harus diupayakan untuk didasarkan pada informasi yang relevan dan mencakup mekanisme pemantauan (monitoring) dan evaluasi.

F KOMUNIKASI SENSITIF ANAK – SESI TUJUH

Bukan hal yang aneh bahwa anak yang terlibat kelompok dengan teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan merasa sulit untuk berkomunikasi dengan orang dewasa yang terlibat dalam proses peradilan. Anak dalam kondisi ini cenderung sulit untuk mempercayai otoritas peradilan, khususnya polisi, dan kurang memiliki informasi dan pemahaman dasar tentang prosedur peradilan serta

¹⁴⁰ Lihat UNODC *Training Manual on Rehabilitation and Reintegration of Child Victims of Recruitment and Exploitation by Terrorist and Violent Extremist Groups* (Wina, 2019).



This project is funded
by the European Union



untuk menghadapi diskriminasi karena sifat pelanggaran yang didakwakan kepada mereka.

Anak memiliki hak untuk berpartisipasi di semua tahap proses peradilan. Namun, partisipasi tidak mungkin terjadi kecuali jika para profesional peradilan berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang peka terhadap anak. Komunikasi peka anak adalah salah satu faktor terpenting dalam mendukung hak anak untuk berpartisipasi dalam proses pengadilan dan dapat mengubah pengalaman anak tentang sistem peradilan serta memperkuat integritas dari keseluruhan proses. Tanpa komunikasi peka anak, akan ada risiko viktimisasi sekunder dan kualitas bukti yang tidak memadai yang diperoleh dalam tahap penyelidikan proses.

Anak dapat memiliki rentang perhatian yang pendek dan kosa kata yang terbatas dan kemampuan yang terbatas untuk menghubungkan peristiwa dalam urutan kronologis. Mereka mungkin takut akan akibatnya bagi mereka atau keluarga mereka karena mengungkapkan informasi tertentu, dan mengalami perasaan malu, tertekan, atau bersalah yang luar biasa. Banyak anak ingin menyenangkan orang dewasa yang berkuasa dengan mengatakan hal-hal yang mereka rasa diharapkan dari mereka, atau mereka mungkin dibesarkan untuk mendengarkan orang dewasa tetapi tidak berbicara dengan orang dewasa. Mereka mungkin telah dilatih oleh kelompok teroris untuk menyembunyikan informasi dari aparat penegak hukum. Mereka mungkin tidak memahami kompleksitas masalah hukum dan bingung dengan terminologi.

Untuk mengatasi semua masalah ini, komunikasi dengan anak yang terlibat kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan harus bersifat peka terhadap anak. Pendekatan peka anak berarti menilai dan mempertimbangkan banyak faktor termasuk: usia anak, jenis kelamin, agama, cacat fisik dan/atau jiwa, tingkat pemahaman dan pendidikan, tahap perkembangan, keadaan emosi, budaya, dan dukungan yang tersedia untuk anak. Pendekatan ini berarti tidak menjadikan anak sebagai korban kembali dengan memperkuat pengalaman kekerasan yang mungkin dialaminya sebagai bagian dari keterlibatannya dalam kelompok teroris atau kelompok ekstremis yang kejam. Pendekatan ini juga berarti mengakui bahwa anak mungkin bertindak di bawah paksaan dan ketakutan akan pembalasan dan bahwa wawancara berulang dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah dapat mendorong seorang anak untuk mematuhi penanya dan memengaruhi ingatan yang bebas dan tidak terduga tentang peristiwa tersebut.



This project is funded
by the European Union



Sejumlah kondisi dalam praktik peradilan anak harus dipatuhi:

- Anak berhak didampingi oleh pendamping, termasuk saat wawancara ¹⁴¹;
- Anak diberikan informasi yang mereka butuhkan, dengan cara yang dapat mereka pahami ¹⁴²;
- Bahasa sederhana yang dapat dipahami anak digunakan dan layanan penerjemahan tersedia untuk anak yang membutuhkannya ¹⁴³;
- Anak didengarkan secara aktif dengan penuh kesabaran dan pengertian, serta hubungan yang baik terjalin ¹⁴⁴;
- Privasi dan kerahasiaan anak sangat diperhatikan dan dijaga ¹⁴⁵;
- Setiap pertanyaan jelas dan tidak ambigu dan dimulai dengan siapa, apa, dan di mana. Anak hanya ditanya tentang satu peristiwa pada satu waktu ¹⁴⁶;
- Jumlah wawancara dibatasi, untuk mengurangi potensi viktimisasi sekunder dan trauma ulang.
- Anak diberikan waktu istirahat secara teratur selama proses wawancara dan pengadilan ¹⁴⁷;
- Anak diperlakukan secara manusiawi dan dengan cara yang menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.¹⁴⁸

Profesional peradilan juga harus memahami dan beradaptasi dengan karakteristik anak, serta peka dan responsif terhadap kebutuhan budaya, gender, dan perkembangan anak.¹⁴⁹ Misalnya, mungkin ada stigma yang melekat pada merujuk pada jenis kelamin dan bagian reproduksi tubuh karena norma budaya; anak perempuan mungkin ingin berbicara dengan seorang profesional peradilan dengan gender yang sama dengan mereka terutama jika mereka telah mengalami pelecehan dan eksploitasi seksual; dan profesional peradilan mungkin perlu menyesuaikan dan menyelaraskan komunikasi verbal dan non-verbal mereka dengan tahap perkembangan dan kedewasaan anak, terutama yang berkaitan dengan anak yang

¹⁴¹ Strategi VIII, paragraf 24 (e) mengenai Model Strategi PBB untuk VAC. Perhatikan bahwa terdapat pengecualian untuk VAC jika orang yang diberi dukungan diduga sebagai pelaku dan ketika VAC bukan yang terbaik untuk anak (paragraf 24 (e) (i) and (ii)).

¹⁴² United Nations Office on Drugs and Crime, *Justice for Children in the Context of Counter-Terrorism: A Training Manual*, (Wina, 2019), hlm. 66.

¹⁴³ Strategi VIII, paragraf 24 (f) Model Strategi PBB untuk VAC.

¹⁴⁴ United Nations Office on Drugs and Crime, *Justice in the Context of Counter-Terrorism: A Training Manual*, (Wina, 2019), hlm. 66.

¹⁴⁵ Strategi VIII, paragraf 24 (g) Model Strategi PBB untuk VAC.

¹⁴⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, *Justice in the Context of Counter-Terrorism: A Training Manual*, (Wina, 2019), hlm. 66.

¹⁴⁷ Strategi VIII, paragraf 24 (i) Model Strategi PBB untuk VAC.

¹⁴⁸ Convention on the Rights of the Child (1989), article 37(c).

¹⁴⁹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and Perserikatan Bangsa-Bangsa Children's Fund (UNICEF), *Training Programme on the Treatment of Child Victims and Witnesses of Crime for Prosecutors and Judges*, (Wina, 2015), hlm. 61.



This project is funded
by the European Union



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

lebih muda yang mungkin masih belum terlalu paham dengan konsep waktu, ruang, dan ukuran, serta dalam membentuk narasi yang jelas.¹⁵⁰

Selain itu, perhatian yang besar perlu diberikan ketika berkomunikasi dengan anak yang lebih besar “yang mungkin lebih sensitif terhadap tindakan yang dipersepsikan sebagai menguasai atau 'merendahkan..”¹⁵¹ Jika seorang anak memiliki disabilitas fisik atau mental, penting bagi profesional di bidang peradilan untuk mendapatkan pelatihan khusus dalam berkomunikasi dengan anak dengan disabilitas, untuk memastikan bahwa mereka dapat mengomunikasikan narasi mereka secara efektif dan nyaman.¹⁵²

G TANGGAPAN MULTI-DISIPLIN – SESI DELAPAN

Tanggapan multi-disiplin sangat penting dan dapat:

- menghindarkan wawancara yang tidak perlu, berbahaya, dan berulang-ulang terhadap seorang anak oleh agen yang berbeda sehingga mengurangi risiko viktimisasi sekunder;
- dukungan untuk menjamin bahwa seorang anak mendapatkan akses penuh ke layanan atau bantuan yang mereka butuhkan;
- memperdalam pemahaman tentang latar belakang dan keadaan anak sehingga mengarah pada respons yang proporsional terhadap perilaku menyinggung anak;
- meningkatkan kekuatan bukti yang dikumpulkan;
- memfasilitasi penyampaian informasi yang relevan dan mendorong kesinambungan perawatan yang lebih baik selama proses peradilan.

Terdapat sejumlah lembaga berbeda yang memiliki mandat dan bertanggung jawab atas perancangan, pengelolaan, dan penyampaian strategi pencegahan, rehabilitasi dan reintegrasi dan peradilan anak yang terlibat dengan kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan atau yang terlibat dengan fenomena pejuang teroris asing yang mencakup BNPT, Kementerian Luar Negeri, BAPPENAS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, KPAI, Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Terdapat pula berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi

¹⁵⁰ Ibid., hlm. 61.

¹⁵¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa Children's Fund (UNICEF), *Guidelines on Child-Friendly Legal Aid*, (UNICEF Europe and Central Asia Regional Office (ECARO), October 2018), hlm. 21.

¹⁵² Gerison Lansdown, *Every Child's Right to be Heard: A Resource Guide on the UN Committee on the Rights of the Child General Comment No. 12*, (UNICEF and Save the Children: London, 2011), hlm. 26.



This project is funded
by the European Union



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

UU No. 11/2012 termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat, petugas BAPAS, pengacara, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, KPPPA, KPAI, dan organisasi masyarakat sipil organisasi.

Peraturan No.8/2017 tentang Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi Sistem peradilan pidana anak memberikan kerangka yang mengamankan KPPPA untuk mengoordinasikan implementasi dan regulasi di tingkat nasional. KPAI memiliki mekanisme pengaduan dan juga melakukan evaluasi berkala terhadap sistem peradilan. Salah satu aspek penting dari RAN-PE adalah bahwa RAN-PE bertujuan untuk membangun mekanisme koordinasi yang kompleks di antara berbagai kementerian, lembaga, dan organisasi masyarakat sipil yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Secara total, Rencana Aksi Nasional akan mengoordinasikan upaya di 36 kementerian, lembaga, dan organisasi masyarakat sipil. Kelompok kerja yang terdiri dari badan-badan pemerintah¹⁵³ akan dibentuk dan bertujuan untuk mengadakan pertemuan setiap tiga bulan guna menilai kemajuan dan menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan RAN-PE.

Mekanisme koordinasi antar-sektor khusus untuk anak dalam konteks anti-terorisme akan membantu memperkuat penyampaian terpadu di seluruh pemerintah dan memastikan konsistensi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Mekanisme ini membutuhkan tujuan yang jelas; focal point di tingkat nasional, regional dan lokal; alokasi peran dan tanggung jawab yang jelas antara berbagai lembaga yang terlibat; melibatkan organisasi masyarakat sipil; protokol untuk berbagi informasi tentang anak; memiliki pendekatan bersama untuk menilai risiko dan kebutuhan anak; mendukung manajemen kasus yang jelas; dan secara ketat memantau dan mengevaluasi kemajuan yang dicapai.

¹⁵³ Including Ministry of Foreign Affairs; Ministry of Internal Affairs; Ministry of Justice and Human Rights; Ministry of Communication and Information; Ministry of PPN / Bappenas; Ministry of Religion; Ministry of Social Affairs; Ministry of Education and Culture; Attorney General's Office; Police; Indonesian Armed Forces/TNI; State Intelligence Agency; and the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK.)



This project is funded
by the European Union



H LAMPIRAN

1. TERMINOLOGI YANG DIGUNAKAN

TERMINOLOGI	DEFINISI
Sensitif anak	Melambangkan suatu pendekatan yang mempertimbangkan hak anak atas perlindungan dan kebutuhan serta pandangan individu sesuai dengan usia dan kedewasaan anak.
Anak	Manusia di bawah usia 18 tahun, sesuai dengan pasal 1 Konvensi Hak Anak.
Anak yang “terlibat” dengan kelompok teroris dan kelompok ekstremis dengan kekerasan	Istilah "terlibat" berasal dari "Prinsip dan Pedoman Anak yang Terlibat dengan Angkatan Bersenjata atau Kelompok Bersenjata" (2007) yang dikenal sebagai " <i>Paris Principles</i> " dan juga digunakan dalam Resolusi Dewan Keamanan 2396 (2017). Istilah ini dimaksudkan untuk bersikap netral dan tidak menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi anak ini.
Anak yang dituduh melanggar hukum pidana	Anak yang telah didakwa melakukan tindak pidana tetapi belum diadili di pengadilan.
Anak yang diduga telah melanggar hukum pidana	Anak yang sedang dalam pemeriksaan karena diduga melakukan tindak pidana.
Anti-terorisme	Tindakan dan kegiatan untuk mencegah, menghalangi, mengganggu tindakan teroris dan melemahkan organisasi, dan jaringan mereka.
Pencegahan kejahatan	Mengacu pada strategi dan tindakan yang berupaya untuk mengurangi risiko kejahatan yang terjadi dan potensi efek berbahayanya pada individu dan masyarakat, termasuk ketakutan akan kejahatan, melalui intervensi untuk mempengaruhi berbagai penyebab kejahatan.
Perampasan kebebasan	Merupakan segala bentuk penahanan atau pemenjaraan atau penempatan seseorang dalam pengaturan penahanan publik atau pribadi dan orang tersebut tidak diizinkan untuk pergi sesuka hati, atas perintah otoritas peradilan, administratif,



This project is funded
by the European Union



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

	atau otoritas publik lainnya, (Peraturan PBB mengenai Perlindungan Remaja yang Dirampas Kebebasannya, paragraf 11 (b)).
Eksplorasi	Mengacu pada penggunaan anak dalam pekerjaan atau kegiatan untuk kepentingan orang lain dan merugikan kesehatan fisik atau mental, perkembangan dan pendidikan anak. Eksploitasi termasuk, namun tidak terbatas pada, eksploitasi seksual, kerja paksa atau pemberian jasa secara paksa, termasuk melakukan kejahatan, perbudakan atau praktik serupa perbudakan. Istilah tersebut menunjukkan bahwa keuntungan diambil dari keterbatasan kekuatan dan status anak.
Sistem peradilan pidana anak	Suatu sistem hukum, kebijakan, prosedur, otoritas dan lembaga khusus yang secara khusus berlaku untuk anak yang diduga, dituduh atau diakui, telah melanggar hukum pidana. Pendekatan ini diakui dalam pasal 40 KHA, keadilan inti bagi penyediaan anak.
Lingkungan pelindung	Suatu lingkungan yang kondusif untuk menjamin, semaksimal mungkin, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, termasuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, psikologis dan sosial, dengan cara yang sesuai dengan martabat manusia.
Radikalisasi	Penggunaan istilah radikalisasi membawa sejumlah isu kejelasan definisi dan cenderung terlalu menekankan peran ideologi dalam proses keterlibatan dalam kekerasan. Jika merujuk pada anak, kami menganggap istilah ini dapat melemahkan pemahaman perekrutan sebagai tindak pidana, dengan mengalihkan kesalahan pada korban perekrutan (anak) daripada kepada pelaku. Selain itu, fokus pada radikalisasi dapat membatasi pemahaman tentang “proses rekrutmen”, yang memiliki banyak akar faktor, di luar ideologi. Dalam kasus anak, kepatuhan ideologis terhadap ekstremisme dengan kekerasan tampaknya lebih sering menjadi hasil dibandingkan penyebab asosiasi dengan kelompok. Terakhir, dalam konteks program rehabilitasi dan reintegrasi, penekanan yang berlebihan pada ideologi dapat menyebabkan meremehkan konsekuensi kekerasan dan trauma terhadap perilaku anti-sosial dan agresif, yang mengarah pada pendekatan yang tidak efektif, dan bahkan merusak. Dalam kerangka ini, UNODC menyarankan untuk



This project is funded
by the European Union



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

	merujuk pada “pelepasan dari kekerasan” daripada “deradikalisasi”.
Pengerahan	Perekrutan wajib, paksa dan sukarela ke dalam militer atau pendaftaran anak ke dalam segala jenis angkatan bersenjata, kelompok bersenjata atau kelompok teroris atau kelompok ekstremis dengan kekerasan.
Rehabilitasi	Istilah ini digunakan untuk merujuk pada perawatan medis dan psikologis dan layanan hukum dan sosial yang diperlukan untuk diberikan kepada anak agar pulih dari bahaya fisik dan psikologis. Menurut Konvensi Hak Anak (pasal 39), layanan rehabilitasi tersebut harus diberikan kepada anak korban penelantaran, eksploitasi, dan pelecehan. Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (Pasal 6-7) juga menyerukan kepada Negara untuk memberikan bantuan kepada korban perekrutan anak untuk tujuan rehabilitasi mereka.
Reintegrasi	Mengacu pada proses yang aman ketika seorang anak bertransisi kembali ke masyarakat, mencapai pemulihan fisik dan psikologis dan memperoleh sikap dan perilaku yang kondusif baginya dengan dilanjutkan peran konstruktif anak dalam masyarakat. Reintegrasi tersebut harus terjadi dalam lingkungan yang menumbuhkan kesehatan, harga diri dan martabat anak
Pembebasan (Release)	“Mencakup proses pelucutan senjata dan demobilisasi anak secara formal dan terkendali dari angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata serta cara-cara informal ketika anak melarikan diri, ditangkap atau dengan cara lain apa pun. Istilah ini menyiratkan pemisahan dari angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata dan awal transisi dari kehidupan militer ke kehidupan sipil. Pembebasan dapat terjadi selama situasi konflik bersenjata; itu tidak tergantung pada penghentian permusuhan baik secara sementara atau permanen. Pembebasan tidak bergantung pada anak yang memiliki senjata untuk dirampas.” (Asas Dan Pedoman Tentang Anak Yang Berhubungan Dengan Angkatan Bersenjata Atau Kelompok Bersenjata, Asas 2.6)
Viktimisasi sekunder	Viktimisasi yang terjadi bukan sebagai akibat langsung dari tindak pidana tetapi melalui respon institusi dan individu terhadap korban.



This project is funded
by the European Union



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

Keterlibatan sosial	Tindakan membuat semua kelompok orang dalam masyarakat merasa dihargai dan penting.
Terorisme	Saat ini tidak ada definisi "terorisme" yang diterima secara universal dan komprehensif. Instrumen anti-terorisme internasional, yang sebagian besar diratifikasi oleh Indonesia, seperti pembajakan pesawat sipil, penyanderaan, serangan eksplosif.
Kelompok teroris	"Kelompok teroris" mencakup setidaknya entitas yang ditunjuk oleh Dewan Keamanan dalam Daftar Sanksi ISIL (Da'esh) dan Al-Qaida.
Ekstremisme dengan Kekerasan	Perserikatan Bangsa-Bangsa mengacu pada "terorisme dan ekstremisme dengan kekerasan sebagaimana dan ketika kondusif bagi terorisme" atau "terorisme dan ekstremisme kekerasan yang kondusif bagi terorisme".
Remaja	Untuk tujuan lokakarya ini, "remaja" didefinisikan menurut definisi yang digunakan oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDESA) sebagai "orang-orang yang berusia antara 15 dan 24 tahun." Namun penting untuk dicatat bahwa, berbeda dari istilah "anak" sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 Konvensi Hak Anak (CRC), belum ada definisi istilah "remaja" yang telah disepakati secara internasional. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan istilah anak ketika merujuk pada individu berusia antara 15 dan 18 tahun ketika hak-hak khusus dan perlindungan yang menjadi hak mereka menurut hukum internasional.

2. BACAAN DAN SUMBER RUJUKAN LANJUTAN

Standard Utama Internasional dan Nasional tentang Peradilan untuk Anak

UU Hak Asasi Internasional

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Convention on the Rights of the Child*, 20 November 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Treaty Series, vol. 1577, hlm. 3.

<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>



This project is funded
by the European Union



Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict*, diadopsi oleh Majelis Umum pada tanggal 25 Mei 2000 (A/RES/54/263)

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRRC.aspx>

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*, diadopsi oleh Majelis Umum pada tanggal 16 Maret 2001 (A/RES/54/263)

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRRC.aspx>

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure: resolution*, diadopsi oleh the Human Rights Council, 14 Juli 2011, (A/HRC/RES/17/18)

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPICCRRC.aspx>

Perserikatan Bangsa-Bangsa standards and norms on justice for children

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules)*, diadopsi oleh Majelis Umum pada tanggal 29 November 1985 (A/RES/40/33)

<https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/beijingrules.pdf>

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)*, diadopsi oleh Majelis Umum pada tanggal 14 Desember 1990 (A/RES/45/110)

<https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/tokyorules.pdf>

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines)*, diadopsi oleh Majelis Umum pada tanggal 14 Desember 1990 (A/RES/45/112)

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/PreventionOfJuvenileDelinquency.aspx>

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty (the Havana Rules)*, diadopsi oleh Majelis Umum pada tanggal 14 Desember 1990 (A/RES/45/113)

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/JuvenilesDeprivedOfLiberty.aspx>



This project is funded
by the European Union



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Perserikatan Bangsa-Bangsa Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (Bangkok Rules)*, diadopsi oleh Majelis Umum pada tanggal 16 Maret 2011 (A/RES/65/229)

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Perserikatan Bangsa-Bangsa Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems*, diadopsi oleh Majelis Umum pada tanggal 28 Maret 2013 (A/RES/67/187)

<https://digitallibrary.un.org/record/748365?ln=en>

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, *United Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice*, diadopsi oleh Majelis Umum pada tanggal 26 Januari 2015, (A/RES/69/194)

<https://digitallibrary.un.org/record/780633?ln=en>

United Nations Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime Resolusi ECOSOC 2005/20 tanggal 22 Juli 2005

<https://www.un.org/en/ecosoc/docs/2005/resolution%202005-20.pdf>

United Nations Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System, Resolusi ECOSOC 1997/30, 1997

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CriminalJusticeSystem.aspx>

Guidance Note of the Secretary-General: UN Approach to Justice for Children, September 2008

https://www.unicef.org/protection/RoL_Guidance_Note_UN_Approach_Justice_for_Children_FINAL.pdf

Komite Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa, *General Comment No. 24 (2019) on children's rights in the justice system*, 18 September 2019 (CRC/C/GC/24)

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f24&Lang=en

Komite Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa, *General comment No. 13 (2011): The right of the child to freedom from all forms of violence*, 18 April 2011, CRC/C/GC/13.

https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf



This project is funded
by the European Union



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

Komite Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa, *General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)*, 29 May 2013, CRC /C/GC/14.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolNo=CRC%2fC%2fGC%2f14&Lang=en

Komite Hak Anak Persatuan Bangsa-Bangsa (CRC), *General comment No. 12 (2009): The right of the child to be heard*, 20 Juli 2009, CRC/C/GC/12

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolNo=CRC%2fC%2fGC%2f12&Lang=en

Standar Nasional Utama untuk Peradilan bagi Anak

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (terakhir diperbaharui pada tahun 2002), 1945

UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No.16/2011 tentang Bantuan Hukum

UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak

UU No. 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan

Telegram Kapolri No. Pol.TR/1124/XI/2006 jo. No. Pol. TR/359/DIT.I/VI/2008 tentang Pedoman Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung No. 4/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Anak.

Panduan dan Alat



This project is funded
by the European Union



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

STRIVE
Juvenile

Global Counterterrorism Forum, *Neuchatel Memorandum on Good Practices for Juvenile Justice in a Counterterrorism Context*, (2015). Tersedia di: www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Toolkitdocuments/English-Neuch%C3%A2tel-Memorandum-on-Juvenile-Justice.pdf

Global Counterterrorism Forum, *Recommendations on the Effective Use of Appropriate Alternative Measures for Terrorism-Related Offenses* (2015). Tersedia di: www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Toolkit-documents/English-Effective-Use-of-Appropriate-Alternatives.pdf

Global Counterterrorism Forum, *Policy Brief: Rehabilitating Juvenile Violent Extremist Offenders in Detention Advancing a Juvenile Justice Approach* (2016). Tersedia di: https://icct.nl/wp-content/uploads/2016/12/16Dec6_JVEO_Policy-Brief_FINAL.pdf

Global Center on Cooperative Security and International Centre for Counter-Terrorism – The Hague, *Correcting the Course: Advancing Juvenile Justice Principles for Children Convicted of Violent Extremism Offenses* (2017). Tersedia di: <https://www.globalcenter.org/publications/correcting-the-course-advancing-juvenile-justice-principles-for-children-convicted-of-violent-extremist-offenses/>

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, *Guidelines for addressing the threats and challenges of 'Foreign Terrorist Fighters' within a human rights framework*, (2018). Tersedia di: <https://www.osce.org/odihr/393503?download=true>

UNODC, Counter-Terrorism Legal Training Curriculum Module 4, *Human Rights and Criminal Justice Responses to Terrorism*, 2014. Tersedia di: www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Module_on_Human_Rights/Module_HR_and_CJ_responses_to_terrorism_ebook.pdf

UNODC, *Handbook on Children Recruited and Exploited by Terrorist and Violent Extremist Groups: The Role of the Justice Section*, Wina 2017. Tersedia di: www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Child-Victims/Handbook_on_Children_Recruited_and_Exploited_by_Terrorist_and_Violent_Extremist_Groups_the_Role_of_the_Justice_System.E.pdf

UNODC, *The Prevention of Child Recruitment and Exploitation by Terrorist and Violent Extremist Groups: A Training Manual*, Wina 2019.

UNODC, *Rehabilitation and Reintegration of Child Victims of Recruitment and Exploitation by Terrorist and Violent Extremist Groups: A Training Manual*, Wina 2019.



This project is funded
by the European Union



UNODC, *Justice for Children in the Context of Counter-Terrorism: A Training Manual*, Wina 2019

UNODC, *Roadmap on the Treatment of Children Associated with Terrorist and Violent Extremist Groups*, Wina, 2019. Tersedia di: <https://indd.adobe.com/view/61793921-8dc6-4fc2-9e46-b27c6390fff2>

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Key Principles for the Protection, Repatriation, Prosecution, Rehabilitation and Reintegration of Women and Children with links to Perserikatan Bangsa-Bangsa Listed Terrorist Groups*, April 2019. Tersedia di: https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/sites/www.un.org.counterterrorism.ctitf/files/Key%20Principles%20-%20April%202019_0.pdf

Bacaan Lanjutan (Bahasa Inggris)

Bappenas, PUSKAPA dan UNICEF (2020) *A Second Chance in Life: Restoring Opportunities for Children in the Juvenile Justice System in Indonesia, Executive Summary*

Institute for Criminal Justice Reform, *ICLU: Indonesia's Legal Framework on Anti Terrorism*, 2019

Raoul Wallenberg Institute (RWI), *A Measure of Last Resort? The Current Status of Juvenile Justice in ASEAN Member States*, RWI 2015